



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDINANDUS KRAMANDONDO**;
2. Tempat lahir : Mamur;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mamur RT 001 Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Yan Christian Warinussy, S.H., 2. Thresje J. Gasperz, S.H., 3. Paulus Sania Sirwutubun, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat atau Pengacara pada Tim Koalisi Advokat Untuk Kemanusiaan dengan alamat kantor di Jalan Krapanggit Gewab Kampung Lusiperi Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/Pdn.K/TKA-UK/II/2024/FF tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register Nomor: W31.U3/2.PID.KK/HK.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Perubahan Sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS KRAMANDONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang*" yang

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDINANDUS KRAMANDONDO** oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
4. Serpihan kaca jendela;
5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
9. 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapihi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan) parang;

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar Celana Panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar Celana Pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah Topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) Lembar Baju yang bermotif Bintang Kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama EDISON ROHROHMANA;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama EDISON ROHROHMANA;
31. 1 (satu) pasang sepatu PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah Noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah Noken Kecil;
35. 1 (satu) buah Noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah Senter kepala;
37. 1 (satu) buah Ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek fortunier terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) Lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil Kijang Pik Up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil Kijang Pik Up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelex sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah Aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak / dipotong pada Kantor Distrik Kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk fortunier yang tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power Amplifier audio on;
58. 1 (satu) unit power Amplifier audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit spiker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yg telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan REEBOK bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;

Halaman 5 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dos pembongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta Nomor Polisi PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik Almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jiregen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau;
79. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong-potong;
80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
81. 1 (satu) buku Handphone Merek VIVO yang berwarna Hitam Merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang Handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta

Halaman 6 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;

88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo sesungguhnya masih dapat memperbaiki diri dan akhlaknya di masa depan. Sehingga pemidanaan pidana seumur hidup tersebut seyogyanya dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan hukum (pidana) oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, sekiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memberikan putusan akhir dengan menguraikan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa juga muda dan masih bias dibina untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dimasa depan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang Penasihat Hukum jelaskan, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berharap kepada Majelis Hakim agar dapat menolong Terdakwa dari tuntutan hukum pidana dalam perkara ini karena Terdakwa tidak tahu dan tidak ikut terlibat dalam perkara ini. Terdakwa beralasan karena pada saat kejadian perkara, Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Kampung Mamur. Oleh karena itu Terdakwa berharap keadilan kepada Majelis Hakim agar dapat menolong Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terhadap pendapat Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk memberikan keringanan kepada

Halaman 7 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Majelis Hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak trauma dan ketakutan yang meluas bagi masyarakat, bahkan juga menimbulkan kerugian materiil bagi beberapa orang saksi serta kerugian immaterial terhadap keluarga korban yang ditinggalkan, terlebih pernyataan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sama sekali tidak ditunjukkan oleh sikap Terdakwa selama persidangan, sehingga terhadap permohonan keringanan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menyatakan tetap pada tuntutan kami;

- Selanjutnya terhadap pembelaan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa pernyataan Terdakwa tidak bersalah karena mengaku tidak tahu dan tidak ikut terlibat dalam perkara yang terjadi di Distrik Kramamongga antara lain pembakaran gedung SD YPPK ST. Lukas Mamur, Gedung Kantor Distrik Kramamongga, Panggung 17 Agustus, Gedung SMP Negeri 4 Kokas dan pembunuhan korban Darson Dekretos Hegemur dan Terdakwa mengaku pada saat kejadian Terdakwa sedang cas Handphone dan main facebook sampai mengantuk lalu tidur, hanya saja ketika tertangkap oleh Polisi Terdakwa di pukul dan diancam sehingga Terdakwa bicara yang Terdakwa tidak lihat dan yang tidak ia lakukan, sebagaimana ia tulis pada pembelaannya tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti – bukti sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah menunjukkan keserasian dan keterkaitan keterangan yang Terdakwa akui tidak ia lakukan tersebut, justru bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa lainnya serta petunjuk – petunjuk yang ada saat penangkapan. Terlebih sangkalan terhadap proses kegiatan penyidikan yaitu saat pemeriksaan Tersangka dan rekonstruksi ketika di persidangan sebagaimana beberapa Yurisprudensi yang telah dituangkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan kami, jelas menunjukkan pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdasar. Sedangkan minimum dua alat bukti yang sah telah Penuntut Umum hadirkan dalam fakta persidangan dan uraikan dalam Surat Tuntutan untuk membuktikan fakta perbuatan terdakwa tersebut. Maka terhadap pembelaan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, kami Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh uraian pembelaan Terdakwa,

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



karena pembelaan tersebut sama sekali tidak berdasar dan diajukan oleh Terdakwa hanya untuk menghindari kesalahan atas perbuatan yang telah ia lakukan, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan menolak seluruh uraian materi dalam Pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan dan dibacakan pada sidang yang lalu dan memohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh Saksi tersebut, merupakan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.).*" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Saudara Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh Terdakwa maupun Saksi yang menjadi

Halaman 9 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh dan Saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus, yang akan dilaksanakan pembakaran pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, melakukan rapat lagi yang dipimpin oleh Marthen Kramandondo, dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan dalam rangka aksi pembakaran yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya *"bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melakukan pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga sdr. Darson Dekretos Hegemur (Alm)"*, Bahwa terhadap penyampaian tersebut Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian Saudara Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian Saudara Marthen Kramandondo (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh Saudara Marthen Kramandondo (DPO), Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO). Dimana dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan, untuk membakar SD St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Saudara Marthen Kramandondo (DPO), Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO), dan Saudara Edison Rohrohmana, yang dipandu oleh Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran;

Sesampainya rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya, bertempat di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Saudara Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba
 - c. Saksi Yohanes Kramandondo
 - d. Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh
 - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - f. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris
 - g. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
 - d. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - e. Saksi Yohanes Kramandondo

Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, Saudara Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran

Halaman 11 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. yang tujuannya semua dapat melakukan pembakaran terhadap Gedung SD St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus;

Lalu pada panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saudara Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas, untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya;

Pada Gedung SD St. Lukas Mamur, Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD St. Lukas Mamur;

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga, Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan;

Selanjutnya pada SMPN 4 Kokas, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMPN 4 Kokas. Lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMPN 4 Kokas hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan Saksi Antonius Sikin

Halaman 12 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karamandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Saksi yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa;

Terdakwa Ferdinandus Kramandondo melihat dan mengenali korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), yang merupakan target pembunuhan yang mereka bahas pada rapat sebelumnya sedang mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "Kamong ini yang bakar-bakar e", selanjutnya Saudara Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menghampirinya lalu mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya berkali-kali lalu menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke semak-semak, lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO), melihat kejadian tersebut dan ikut juga mengayunkan parangnya masing – masing ke arah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menggunakan tangan kanannya mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang Saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban, sedangkan Saksi Antonius Sikin Kramandondo, melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Bahwa setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Yohanes Kramandondo, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) di sekitar halaman Kantor Distrik Kramamongga;

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah Distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, dan Saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Saudara Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo;

Bahwa dari beberapa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo telah mengakibatkan luka-luka yang membuat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), kehilangan nyawanya berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki usia sekitar empat puluh tiga tahun koma kulit sawo matang koma dengan Panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter titik.
- Dari Hasil pemeriksaan didapatkan:
- Terdapat luka robek pada kepala koma lengan kiri atas koma siku sebelah kanan koma perut koma punggung kiri belakang atas koma punggung kiri belakang bawah koma paha kiri bagian bawah koma paha kiri bagian atas koma paha kanan koma dengan tepi luka yang tajam dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan oleh benda tajam titik.
- Terdapat potongan lengan kiri bawah dan telapak tangan kiri dengan tepi luka yang tajam dan dasar tulang titik.
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berupa Autopsi titik.

Bahwa korban Darson Dekretos Hegemur datang ke Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Fakfak dalam keadaan meninggal dunia atau hilang

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawanya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/IRM/IGD/060/ KEMATIAN/ VIII/ 2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa Korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.)"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul disebut oleh Terdakwa maupun Saksi yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh dan Saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus, yang akan dilaksanakan pembakaran pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi

Halaman 15 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, melakukan rapat lagi yang dipimpin oleh Marthen Kramandondo, dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan dalam rangka aksi pembakaran yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya *"bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang – halangi aksi pembakaran ini"*, Bahwa terhadap penyampaian tersebut Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian Saudara Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian Saudara Marthen Kramandondo (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh Saudara Marthen Kramandondo (DPO), Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO), dimana dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Saudara Marthen Kramandondo (DPO), Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO), dan Saudara Edison Rohrohmana yang dipandu oleh Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil

Halaman 16 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran;

Sesampainya rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya bertempat di belakang Kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Saudara Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba
 - c. Saksi Yohanes Kramandondo
 - d. Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh
 - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - f. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris
 - g. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
 - d. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - e. Saksi Yohanes Kramandondo

Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom (DPO) membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut, yang tujuannya semua dapat melakukan pembakaran terhadap Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus;

Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya;

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Gedung SD St. Lukas Mamur saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD St. Lukas Mamur;

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan;

Selanjutnya pada SMPN 4 Kokas, terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMPN 4 Kokas. Lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMPN 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramamongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo melihat dan mengenali korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), yang merupakan target pembunuhan yang mereka bahas pada rapat sebelumnya sedang mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramamongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung

Halaman 18 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak *"Kamong ini yang bakar-bakar e"*, selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menghampirinya lalu mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya berkali-kali lalu menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO), melihat kejadian tersebut dan ikut juga mengayunkan parangnya masing – masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menggunakan tangan kanannya mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuat luka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban, sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo, melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Bahwa setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. terdakwa Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) di sekitar halaman kantor Distrik Kramamongga;

Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo;

Bahwa dari beberapa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, terdakwa

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan saksi Alexander Kramandondo telah mengakibatkan luka-luka yang membuat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), kehilangan nyawanya berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki usia sekitar empat puluh tiga tahun koma kulit sawo matang koma dengan Panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter titik;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan:

- Terdapat luka robek pada kepala koma lengan kiri atas koma siku sebelah kanan koma perut koma punggung kiri belakang atas koma punggung kiri belakang bawah koma paha kiri bagian bawah koma paha kiri bagian atas koma paha kanan koma dengan tepi luka yang tajam dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan oleh benda tajam titik;
- Terdapat potongan lengan kiri bawah dan telapak tangan kiri dengan tepi luka yang tajam dan dasar tulang titik.
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berupa Autopsi titik.

Bahwa korban Darson Dekretos Hegemur datang ke Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Fakfak dalam keadaan meninggal dunia atau hilang nyawanya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/IRM/IGD/060/ KEMATIAN/ VIII/ 2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh

Halaman 20 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, merupakan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan- hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan dalam rangka aksi yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Kemudian Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Nason Hindom (DPO) mulai menyiapkan peralatan untuk aksi dengan cara ia menitipkan uang dan jerigen ukuran 5 (lima) liter sebanyak 2 (dua) buah kepada masing – masing ibu-ibu yang pergi ke kota untuk membeli minyak. Kemudian setelah kembali di kampung, minyak bensin tersebut dibagi lagi ke dalam botol

Halaman 21 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml yang rencananya akan dibagikan sebelum melaksanakan aksi masing – masing orang 1 (satu) botol saat hendak melakukan aksi di Kantor Distrik Kramamongga, sedangkan Sdr. Yoner Uaga Alias Gode menyiapkan parang, tombak dan panah atau alat tajam lainnya;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya *“bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang – halangi aksi pembakaran ini”*, terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran;

Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Karamandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba
 - c. Saksi Yohanes Kramandondo
 - d. Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh
 - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - f. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris
 - g. Saksi Antonius Sikin Karamandondo
 - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
 - d. Saksi Antonius Sikin Karamandondo
 - e. Saksi Yohanes Kramandondo

Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. yang tujuannya semua dapat melakukan pembakaran terhadap Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus;

Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya;

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur;

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan;

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas, terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMPN 4 Kokas. Lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMPN 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramamongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa;

Terdakwa Ferdinandus Kramandondo melihat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramamongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramamongga dan

Halaman 24 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "Kamong ini yang bakar-bakar e". selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan berfikir bahwa korban akan menghalangi aksi mereka, kemudian menghampiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) lalu mengayunkan parang yang ia pegang berkali-kali, menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) melihat kejadian tersebut dan ikut mengayunkan parangnya masing – masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban. sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. terdakwa Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan melanjutkan pembakaran terhadap gedung kantor Distrik Kramamongga;

Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SD YPPK St. Lukas Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 163/FBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari pola pemanasan/ pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan. Pengelupasan dinding tembok dan pemanasan/ pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama kebakaran berasal dari arah Ruang Guru (A) (Lihat bagian yang diarsir merah pada denah terlampir)
2. Terbakarnya barang- barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kertas plastik, kain, kayu dan barang – barang mudah terbakar lainnya oleh bara/ nyala api sehingga menghasilkan api kebakaran
3. Pemeriksaan Barang Bukti yang diterima di Bidlafor Polda Papua dalam kondisi berlak segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor register barang bukti sebagai berikut 50/BBF/VIII/2023 1 (satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC – MS) didapatkan hasil positif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran Kantor Pemerintahan Gedung Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 164/BBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran :
 - a. TKP Gedung Distrik Kramamongga. Dari pola pemanasan/ pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan/ pengelupasan dinding tembok dan pemanasan/ pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Ruang Serbaguna (L).
 - b. TKP 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Pick up), 1 (satu) unit kendaraan matic roda dua (A) dan 1 (satu) unit kendaraan matic roda dua (B). dari pola pemanasan/ pengarangan rangka kendaraan, pemanasan/ pengelupasan rangka kendaraan

Halaman 26 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian Tengah Pintu Kiri Kendaraan roda empat (Pick up).

c. TKP 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Truck) : dari pola pemanasan / pengarangan rangka kendaraan, pemanasan/ pengelupasan rangka kendaraan pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian depan Kendaraan roda empat (truck)

d. TKP Panggung Distrik KRamamongga. Dari pola pemanasan/ pengarangan rangka kendaraan, pemanasan/ pengelupasan rangka kendaraan pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian Samping Panggung arah utara (Arah Tangga Naik Panggung sisi Utara)

2. Barang – barang dilokasi api pertama seperti kertas, plastik, kain, kayu dan barang – barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila di lokasi api pertama kebakaran terdapat nyala api terbuka (open flame)

3. Pemeriksaan Barang Bukti yang diterima di bidlabfor Polda Papua dalam kondisi berlaku segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor Lab : 164/FBF/VIII/2023 kemudian dibuka dan diberi nomor register barang bukti sebagai berikut :

a. TKP Gedung Distrik Kramamongga. 45/FBF/VIII/2023 1 (satu) kantong abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (Gc-MS) didapatkan hasil negative (Mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

b. TKP 1 (satu) unit Kendaraan roda empat (Truck). 47/FBF/VIII/2023 1 (satu) swab kendaraan diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

c. TKP Panggung Distrik Kramamongga. 48/FBF/VIII/2023 1 (satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SMPN 4 Kokas Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 166/FBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari pola pemanasan/ pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan / pengelupasan dinding tembok dan pemanasan / pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Ruang (E)
2. Barang – barang di lokasi api pertama seperti kertas, plastik, kain, kayu dan barang – barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila di Lokasi Api Pertama Kebakaran terdapat nyala api terbuka (Open Flame)
3. Pemeriksaan barang bukti yang diterima Bidlabfor Polda Papua dalam kondisi berlaku segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor Lab: 166/FBF/VIII/2023 kemudian dibuka dan diberi nomor register barang bukti sebagai berikut : 49/FBF/VIII/2023 1(satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC- MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon

Bahwa dari perbuatan pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang saksi yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya mengakibatkan terbakar dan rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi terhadap barang, gedung dan beberapa fasilitas sarana penunjang pemerintahan pada 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Halaman 28 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pemufakatan Jahat untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata terhadap kejahatan tersebut sungguh terjadi"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Bahwa aksi pembakaran tersebut dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana, dalam pertemuan perencanaan tersebut sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan aksi pembakaran tersebut untuk menimbulkan kegaduhan dan ketakutan pada masyarakat Distrik Kramamongga supaya tidak diselenggarakannya Upacara peringatan hari

Halaman 29 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh pemerintah setempat selain itu pada rapat tersebut juga membahas pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan yang dilakukan oleh sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) karena pada rapat sebelumnya telah diberi tanggungjawab untuk menyiapkan peralatan berupa parang dan tombak serta panah atau alat tajam lainnya yang beberapa diantaranya dibuat sendiri oleh sdr. Yoner Uaga (DPO) untuk nantinya dibawa oleh masing – masing orang dalam kelompok sebagai senjata ketika melakukan pemberontakan atau aksi menggagalkan upacara peringatan hari kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya *“bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan (perang) terhadap seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang – halangi aksi pembakaran ini”*, terhadap penyampaian tersebut Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi pembakaran sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak

Halaman 30 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo dan terdakwa Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramamongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran;

Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang kantor Distrik Kramamongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr. Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba
 - c. Saksi Yohanes Kramandondo
 - d. Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh
 - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - f. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris
 - g. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
 - d. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - e. Saksi Yohanes Kramandondo

Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. agar semua dapat melakukan pembakaran terhadap yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus;

Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya;

Pada Gedung SD St. Lukas Mamur saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD St. Lukas Mamur;

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik;

Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan;

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas, terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMP N 4 Kokas. Lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMP N 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi

Halaman 32 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa;

Terdakwa Ferdinandus Kramandondo melihat dan mengenali korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), yang merupakan target pembunuhan yang mereka bahas pada rapat sebelumnya sedang mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "Kamong ini yang bakar-bakar e", selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menghampirinya lalu mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya berkali-kali lalu menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO), melihat kejadian tersebut dan ikut juga mengayunkan parangnya masing – masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menggunakan tangan kanannya mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban, sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo, melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Bahwa setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. terdakwa Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darson Dekretos Hegemur (Alm.) di sekitar halaman kantor Distrik Kramamongga;

Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramamongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo;

Bahwa dari beberapa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan saksi Alexander Kramandondo telah mengakibatkan luka-luka yang membuat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), kehilangan nyawanya berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, dimana pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 45/IRM/IGD/060/KEMATIAN/ VIII/ 2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa selain perbuatan kekerasan perbuatan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan saksi Alexander Kramandondo dalam membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SMPN 4 KOKAS Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 166/FBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023,
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran Kantor Pemerintahan Gedung Distrik Kramamongga

Halaman 34 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 164/FBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023;

c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SD YPPK St. Lukas Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 163/FBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Mengakibatkan rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi terhadap barang, gedung dan beberapa fasilitas sarana penunjang pemerintahan pada 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang nantinya akan digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk memperingati Upacara hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (5) KUHPidana Jo. Pasal 108 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama-sama dengan saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pemufakatan Jahat untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO)

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Bahwa aksi pembakaran tersebut dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana, dalam pertemuan perencanaan tersebut sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan aksi pembakaran tersebut untuk menimbulkan kegaduhan dan ketakutan pada masyarakat Distrik Kramamongga supaya tidak diselenggarakannya Upacara peringatan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh pemerintah setempat selain itu pada rapat tersebut juga membahas pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan yang dilakukan oleh sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) karena pada rapat sebelumnya telah diberi tanggungjawab untuk menyiapkan peralatan berupa parang dan tombak serta panah atau alat tajam lainnya yang beberapa diantaranya dibuat sendiri oleh sdr. Yoner Uaga (DPO) untuk nantinya dibawa oleh masing – masing orang dalam kelompok sebagai senjata ketika melakukan pemberontakan atau aksi menggagalkan upacara peringatan hari kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya *“bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan (perang) terhadap seluruh orang atau aparat*

Halaman 36 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencoba menghalang – halangi aksi pembakaran ini”, terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Karamandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran;

Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Karamandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo

Halaman 37 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba
 - c. Saksi Yohanes Kramandondo
 - d. Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh
 - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - f. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris
 - g. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
- a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
 - d. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - e. Saksi Yohanes Kramandondo

Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut, agar semua dapat melakukan pembakaran terhadap yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus;

Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas, menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya;

Pada Gedung SD St. Lukas Mamur saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh membawa parang merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan api untuk membakar ruangan lalu membuat apa pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD St. Lukas Mamur;

Pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo masuk kedalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen sambil menyiram dengan minyak bensin yang dibawa saat itu dan menyalakan korek api sehingga tumpukan kertas langsung terbakar. Kemudian mengumpulkan meja dan kursi

Halaman 38 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan sehingga api semakin membesar sampai di plafond;

Selanjutnya pada SMPN 4 Kokas Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMPN 4 Kokas Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung tersebut, hingga membuat seluruh Panggung Upacara 17 Agustus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba memantau situasi sekitar. Sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh Terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya menggunakan Handphone yang ia bawa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo melihat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga terdakwa bersama dengan Para Terdakwa dalam berkas terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "*Kamong ini yang bakar-bakar e*". selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan berfikir bahwa korban akan menghalangi aksi mereka, kemudian menghampiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) lalu mengayunkan parang yang ia pegang berkali-kali, menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) melihat kejadian tersebut dan ikut mengayunkan parangnya masing – masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang Saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban, sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo

Halaman 39 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Yohanes Kramandondo, Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.);

Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah Distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan Saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 108 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh Saksi tersebut, merupakan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera"*

Halaman 40 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu". Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh Terdakwa maupun Saksi yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh dan Saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Bahwa aksi pembakaran tersebut dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana dalam pertemuan perencanaan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan aksi pembakaran tersebut untuk menimbulkan kegaduhan dan ketakutan pada masyarakat Distrik Kramamongga supaya tidak diselenggarakannya Upacara peringatan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh pemerintah setempat selain itu pada rapat tersebut juga membahas pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan yang dilakukan oleh Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) karena pada rapat sebelumnya telah diberi tanggungjawab untuk menyiapkan peralatan berupa parang dan tombak serta panah atau alat tajam lainnya yang beberapa diantaranya dibuat sendiri oleh Sdr. Yoner Uaga (DPO) untuk nantinya dibawa oleh masing – masing orang dalam kelompok sebagai senjata ketika melakukan pemberontakan atau aksi menggagalkan upacara peringatan hari kemerdekaan sebagai bentuk

Halaman 41 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya *"bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan (perang) terhadap seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang – halangi aksi pembakaran ini"*, terhadap penyampaian tersebut Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa dalam berkas terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, Saksi Yohanes Kramandondo dan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga Alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran;

Halaman 42 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang Kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan Saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba
 - c. Saksi Yohanes Kramandondo
 - d. Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh
 - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - f. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris
 - g. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
 - a. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo
 - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
 - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
 - d. Saksi Antonius Sikin Kramandondo
 - e. Saksi Yohanes Kramandondo

Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, Sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut agar semua dapat melakukan pembakaran terhadap yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus;

Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya;

Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan

Halaman 43 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur;

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan;

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas, terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMPN 4 Kokas. Lalu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMP N 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan Saksi Antonius Sikin Kramandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramamongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Saksi yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa;

Terdakwa Ferdinandus Kramandondo melihat dan mengenali korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), yang merupakan target pembunuhan yang mereka bahas pada rapat sebelumnya sedang mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramamongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramamongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari

Halaman 44 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak “Kamong ini yang bakar-bakar e”, selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menghampirinya lalu mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya berkali-kali lalu menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO), melihat kejadian tersebut dan ikut juga mengayunkan parangnya masing – masing ke arah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menggunakan tangan kanannya mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban, sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo, melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Bahwa setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Yohanes Kramandondo, Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) di sekitar halaman kantor Distrik Kramamongga;

Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris Bersama-sama dengan Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh, Saksi Antonius Sikin Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba Alias Yanto Iba dan Saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo. Selanjutnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik rencana maupun terhadap pelaksanaan aksi tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang – orang yang tinggal di sekitar kantor Distrik Kramamongga;

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 164 KUHPidana Jo. Pasal 108 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi lin Indah Lestary, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan pengrusakan serta pembakaran gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan Panggung Upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);
- Bahwa Saksi merupakan istri dari korban yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang mana pada saat itu korban merupakan Kepala Distrik pada Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena Saksi sedang berada di Kota tepatnya di rumah yang berada di Kota Fakfak;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Papua Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi karena ditelepon oleh staf almarhum Darson Dekretos Hegemur yang bernama Saksi Rony A. Bolhuy yang menerangkan bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK) dan akan dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Fakfak dengan menggunakan mobil *double cabin*. Mendengar hal tersebut, Saksi bersama keluarga kemudian langsung menyusul ke RSUD Fakfak dan kemudian mendapati bahwa suami Saksi yakni Darson Dekretos Hegemur telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Darson Dekretos Hegemur yang sudah dalam kondisi meninggal dunia dan ditemukan banyak terdapat luka karena benda tajam dibeberapa bagian tubuhnya seperti di belakang kepala, tangan, kaki, dll. hingga mengakibatkan banyak pendarahan;

Halaman 46 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengalami banyak pendarahan sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Rumah Tangga yang mana saat ini tinggal bersama Anak-anaknya yang masih sekolah;
- Bahwa Saksi berharap agar Para Pelaku yang membunuh suami Saksi dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi lin Indah Lestary tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rony A. Bolhuy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian pembunuhan terhadap Saudara Darson Dekretos Hegemur (Alm.), adanya pengrusakan dan pembakaran Gedung Distrik Kramongmongga, pengrusakan Panggung Upacara 17 Agustus dan pembakaran beberapa kendaraan yang berada di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga seperti mobil pick up, mobil truk dan dua buah sepeda motor matik, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);
- Bahwa serangkaian kejadian pembunuhan, pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dimulai sekira pukul 18.30 WIT bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti wajah Para Pelaku yang melakukan pembunuhan dan pengrusakan serta pembakaran tersebut, dikarenakan situasi yang mencekam dan gelap serta pada saat itu Saksi dan orang disekitar Saksi diliputi rasa panik dan takut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi dan beberapa pegawai di Kantor Distrik Kramongmongga telah selesai melakukan gladi dalam persiapan dan membantu pekerjaan di panggung upacara 17 Agustus yang berada di Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga. Setelah itu Saksi kemudian menuju ke Rumah Distrik untuk mandi. Sebelum Saksi Rony mandi, Saksi menyempatkan untuk keluar ke teras Rumah Distrik guna melihat situasi sekitar dan waktu itu Saksi melihat sekumpulan orang yang tidak dikenal (OTK) datang dan merusak umbul-umbul yang berada didepan rumah distrik hingga patah. Atas kejadian itu kemudian Saksi berteriak "Woy

Halaman 47 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



kenapa kasih patah?" kepada beberapa orang yang berada didekat umbul-umbul tersebut. Setelah kejadian tersebut Saksi mendengar teriakan secara bersama-sama "Wou.. wou.. wou..". Mendengar suara dan adanya penyerangan dari orang tidak dikenal tersebut, Saksi yang takut dan khawatir kemudian lari ke pintu belakang Rumah Distrik dan menuju hutan yang berada dibelakang Rumah Distrik. Sementara Saksi sedang berlari, Saksi mendengar suara "Ampun-ampun" dari Saksi Nimbrot Kabes namun Saksi tetap berlari melewati belakang rumah dan kemudian mengajak Saudara Minggu dengan mengatakan "Lari-lari, ada orang jahat" dan akhirnya semuanya lari ke arah hutan. Setibanya di hutan Saksi kemudian bersembunyi dibalik pohon dan beberapa saat kemudian Saksi mulai melihat adanya api dan asap yang membakar beberapa ruangan hingga Gedung Kantor Distrik Kramongmongga;

- Bahwa saat Saksi menyelamatkan diri, Saksi kemudian menghubungi istri korban Saudara Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yakni Saksi lin Indah Lestary melalui telepon dan mengatakan "*Kaka tolong hubungi keamanan polisi kah, tentara, kita ada dapat serang ini*". Kemudian Saksi lin Indah Lestary menanyakan keberadaan korban, "*Baru kau dimana sekarang dan dengan siapa? Kaka dar ada dimana?*". Saksi kemudian menjawab, "*Saya bersama mama putri dan bapak putri sementara Kaka dar ada kena alat tajam*". Setelah kejadian tersebut, Saksi dan beberapa orang tetap berada didalam hutan. Mengetahui situasi sudah mulai aman, Saksi kembali ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dan Saksi melihat bahwa Saudara Darson Dekretos Hegemur sudah mengalami luka-luka tebasan benda tajam yang cukup banyak dibeberapa bagian tubuh dan telah mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) kemudian dibawa dan diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;

- Bahwa jumlah orang yang tidak dikenal tersebut cukup banyak dan selama penyerangan tersebut Saksi tidak mendengar adanya teriakan "*merdeka.. merdeka..*" atau "*Papua merdeka.. Papua merdeka..*" dari sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Distrik Kramongmongga dan Saksi merupakan tenaga honorer di Kantor Distrik Kramongmongga;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Kepala Distrik Kramongmongga yakni Derson Dekretos Hegemur meninggal dunia dan Gedung Kantor Distrik Kramongmongga serta panggung 17 Agustus yang

Halaman 48 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Kramongmongga mengalami kerusakan, terbakar dan hangus sehingga kegiatan upacara bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023 di Lapangan Kramongmongga tidak jadi terlaksana dan pelayanan masyarakat di Distrik Kramongmongga menjadi terganggu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, barulah Saksi Rony A. Bolhuy mengetahui adanya pengrusakan dan pembakaran juga terhadap Gedung SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar yang ada di Berita Acara Pemeriksaan berupa kerusakan dari Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi juga membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Rony A. Bolhuy tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pratomo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian penyerangan, pengrusakan dan pembakaran terhadap beberapa ruangan di SMP Negeri 4 Kokas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di sekitar SMP Negeri 4 Kokas yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah dinas bersama dengan keluarga yang mana letak rumah dinas Saksi tidak jauh dari lokasi kejadian karena masih berada didalam lingkungan SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIT di rumah Saksi, Saksi sedang menonton televisi bersama anaknya. Saksi kemudian mendengar suara anjing peliharaannya menggonggong dan kemudian mendengar suara beberapa orang yang mengatakan "masuk.. masuk.. masuk.." dan selain itu Saksi juga mendengar adanya pertengkaran oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah itu Saksi kemudian mendengarkan suara pecahan kaca

Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



"prank.. prank.. prankk" dari arah salah satu gedung SMP Negeri 4 Kokas. Mendengar kejadian tersebut, Saksi yang panik khawatir dan takut kemudian berlari menyelamatkan diri bersama anak dan istri melalui pintu belakang menuju hutan. Setelah kami menyelamatkan diri di hutan, Saksi kemudian melihat api yang sudah membakar gedung SMP Negeri 4 Kokas. Setelah menunggu beberapa lama, kemudian aparat kepolisian datang mengamankan situasi. Hingga akhirnya Saksi dan keluarganya bersama beberapa orang yang berada di hutan keluar dari hutan dan kembali ke rumah dinas;

- Bahwa Saksi memang berada di lokasi kejadian tapi Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung sehingga tidak mengetahui secara jelas Para Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, apalagi waktu kejadian tersebut adalah malam hari dengan kondisi gelap yang sudah sepi;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu guru di SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan beberapa ruangan pada gedung SMP Negeri 4 Kokas mengalami kerusakan pecah kaca dan terbakar hingga sementara waktu gedung tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi baru mendapatkan informasi bahwa terdapat penyerangan dan pembakaran gedung Kantor Distrik Kramongmongga hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yakni Alm. Darson Dekretos Hegemur yang merupakan Kepala Distrik pada Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa selain itu Saksi juga baru mengetahui adanya pengrusakan dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus dan beberapa kendaraan-kendaraan yang ada disekitar Kantor Distrik Kramongmongga hingga akhirnya Kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Kampung Kramongmongga tidak jadi terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang diderita atas kejadian terbakarnya gedung SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya teriakan atau ajakan "Papua merdeka" atau "merdeka merdeka merdeka" pada saat kejadian penyerangan tersebut;



- Bahwa Saksi membenarkan gambar yang ada didalam BAP tersebut yang mana kondisi beberapa ruangan SMP Negeri 4 Kokas yang sudah rusak dan terbakar;

Terhadap keterangan Saksi Pratomo tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aditya Nicolas Sinaga alias Bapak Putri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pembunuhan terhadap Darson Dekretos Hegemur (Alm.), adanya pengrusakan dan pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, pengrusakan dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus dan pembakaran atas beberapa kendaraan yang berada disekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut juga terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian itu Saksi tinggal di Rumah Dinas Distrik yang berada di Lingkungan Kantor Distrik Kramongmongga yang mana istri Saksi adalah pegawai honorer dari Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIT, saat itu Saksi baru saja pulang dan tiba di rumah dinas. Saksi kemudian membantu istri di dapur untuk memasak nasi. Tiba-tiba terdengar suara "Wou.. wou.. wou.. wou.." dari arah depan rumah dinas. Pada saat itu Saksi merasa akan adanya penyerangan dari kelompok masyarakat hingga kemudian Saksi panik dan mengatakan "Lari..!! ada orang jahat" dan kemudian Saksi kemudian membawa anak berlari meninggalkan rumah. Setelah itu Saksi sempat mendengarkan suara kaca pecah dan menghancurkan beberapa barang diarah dapur. Setelah itu Saksi kemudian mengunci rumah dan kemudian menyelamatkan diri melalui pintu belakang menuju hutan bersama dengan

Halaman 51 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



anak dan istri. Setelah itu Saksi mulai melihat asap dan api dari kejauhan hingga akhirnya aparat kepolisian datang dan mengamankan Saksi bersama masyarakat yang ketakutan ke tempat yang aman;

- Bahwa didalam hutan, Saksi bertemu dengan Saksi Rony A. Bolhuy, Saudara Oscar Hindom, Saksi Nimbrot Kabes bersama dengan anaknya, Saudara Dominggus Lewatobi, dan lain sebagainya;

- Bahwa pada saat itu, Saksi sempat mendengar korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berteriak "*Oscar-oscar tolong Papa*" hingga akhirnya Saudara Oscar Hindom datang menolong korban;

- Bahwa Saksi memang berada dilokasi kejadian, namun demikian Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung sehingga Saksi tidak mengetahui Para Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut terlebih suasana pada saat itu gelap dan Saksi diliputi rasa panik dan ketakutan;

- Bahwa dalam serangkaian peristiwa tersebut, orang yang tidak dikenal tersebut tidak meneriakkan "*Papua Merdeka*" atau "*merdeka-merdeka*" dalam serangkaian peristiwa penyerangan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat kondisi korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang mana kondisinya dalam keadaan terluka parah dari benda tajam, namun Saksi tidak bisa memastikan kondisi korban karena setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan menggunakan mobil *double cabin*;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, barulah Saksi mengetahui bahwa Darson Dekretos Hegemur (Alm.) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan beberapa gedung Kantor Distrik Kramongmongga, beberapa kendaraan disekitar kantor Distrik Kramongmongga dan panggung juga terbakar dan rusak hingga mengakibatkan batalnya upacara 17 Agustus di Lapangan Distrik Kramongmongga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki usaha menjual bensin di dekat kantor Distrik Kramongmongga yang mana akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) karena kios dan bensin milik Saksi ikut terbakar;

- Bahwa terhadap dokumentasi di BAP yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan gambar Kantor Distrik Kramongmongga

Halaman 52 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah rusak dan terbakar akibat perbuatan Orang yang Tidak Dikenal (OTK);

Terhadap keterangan Saksi Aditya Nicolas Sinaga alias Bapak Putri tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Zulkifli Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya serangkaian peristiwa pembunuhan terhadap Darson Dekretos Hegemur (Alm.), adanya pembakaran Gedung Distrik Kramongmongga serta adanya pengrusakan panggung 17 Agustus beserta peralatan *sound system* dan beberapa kendaraan yang berada disekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang juga ikut terbakar;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sekelompok orang yang Saksi tidak kenal (OTK);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan di Lapangan Kampung Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari *sound system* dan kendaraan mobil pick up yang ikut terbakar dalam peristiwa ini, yang mana peralatan tersebut biasa disewa oleh Kepala Distrik dalam rangka upacara menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memberitahukan melalui *whatsapp* untuk keinginannya menyewa *sounds system* dalam rangka persiapan Rangkaian Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang rencananya kegiatan tersebut akan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Saksi kemudian membawa alat-alat *sound system* tersebut dari Kota Fakfak ke Kantor Distrik Kramongmongga dengan menggunakan mobil pick up. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT, Saksi akhirnya bertemu korban dan korban meminta agar turun di Kantor Distrik Kramongmongga untuk makan terlebih dahulu. Setelah makan tersebut, Saksi kemudian membawa perlengkapan *sound system* tersebut ke panggung dengan dibantu beberapa masyarakat yang ada disana. Selanjutnya korban

Halaman 53 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



memimpin kegiatan gladi persiapan upacara 17 Agustus dan setelah acara gladi tersebut Saksi kemudian membereskan kabel yang berada di sekitar panggung. Selang berjalannya waktu, Saksi yang sedang berada di sekitar panggung kemudian mendengar teriakan "Wou..wou..wou.." dari arah Kantor Distrik Kramongmongga. Mendengar teriakan tersebut Saksi mencoba mendekati sumber suara dan ternyata terdapat beberapa masyarakat yang berlari ke arah panggung. Karena adanya penyerangan terhadap Kantor Distrik Kramongmongga tersebut Saksi panik dan takut, Saksi kemudian berlari menyelamatkan diri ke arah belakang dan menuju hutan. Setelah keadaan normal kembali dan dirasa aman, Saksi bersama beberapa warga kemudian melihat panggung dan alat-alat *sound system* yang masih tertinggal di tengah lapangan dengan kondisi sudah rusak dan terbakar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi akhirnya mendengar informasi bahwa korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) telah menjadi korban penganiayaan dengan banyak luka benda tajam di beberapa bagian tubuhnya hingga akhirnya meninggal dunia di RSUD Fakfak;
- Bahwa benar terdapat truk, mobil dan sepeda motor yang juga turut terbakar dalam peristiwa tersebut yang mana mobil pick up tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut peralatan *sound system* dari Fakfak menuju Distrik Kramongmongga;
- Bahwa Saksi memang berada di sekitar lokasi kejadian tapi Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung sehingga tidak mengetahui secara jelas Para Pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan tersebut;
- Bahwa kegiatan upacara 17 Agustus di Lapangan Kampung Kramongmongga merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) meninggal dunia dan Kantor Distrik Kramongmongga beserta panggung upacara 17 Agustus juga rusak dan terbakar hingga akhirnya upacara 17 Agustus 2023 tidak terlaksana di Lapangan Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa barang bukti speaker, power, mixer dan kabel-kabel tersebut merupakan milik Saksi yang saat ini sudah dalam kondisi rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan Saksi juga membenarkan dokumentasi panggung upacara yang sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi Zulkifli Umar tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Abdul Kadir Heremba, S.STP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian pembakaran gedung Distrik Kramongmongga dan pengrusakan panggung 17 Agustus yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK) bahkan mengakibatkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) meninggal dunia dalam kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Distrik Kramongmongga, sementara korban dalam kejadian ini yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.) merupakan Kepala Distrik dari Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di Kota Fakfak;

- Bahwa berdasarkan cerita, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana pada saat itu Saksi mendapatkan informasi telepon dari staff Distrik Kramongmongga bahwasanya terdapat penyerangan, pengrusakan dan pembakaran gedung Distrik Kramongmongga dan panggung upacara 17 Agustus hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas hal tersebut, keesokan harinya Saksi naik menuju ke Kantor Distrik Kramongmongga untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi periksa, Saksi melihat gedung Kantor Distrik Kramongmongga sudah rusak dan terbakar sementara panggung di tengah Lapangan Kramongmongga juga rusak;

- Bahwa Saksi jarang berkantor di Distrik Kramongmongga dan sudah jarang berkomunikasi dengan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.);

Halaman 55 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa atas kejadian tersebut pemerintahan mengalami nilai kerugian yang cukup besar yakni sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Kepala Distrik yakni Saudara Darson Dekretos Hegemur juga menjadi korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap dokumentasi Kantor Distrik yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Abdul Kadir Heremba, S.STP., tersebut, Terdakwa Ferdinanuds Kramandonso tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Hendrikus Tanggahma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK) yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di sekitar SD YPPK Santo Lukas Mamur yang beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak. Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SD YPPK Santo Lukas Mamur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak berada dilokasi kejadian karena masih berada rumah yang berada di seberang tepatnya di belakang SD YPPK Danaweria yang beralamat di Kelurahan Danaweria Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi bersama keluarga pergi untuk turun ke Kota dalam rangka menemani istri menerima SK PPPK. Kemudian pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi mendapatkan informasi dari istri Saksi bahwa SD YPPK Santo Lukas Mamur sudah terbakar. Atas informasi tersebut, Saksi kemudian mencari alat transportasi untuk berangkat pergi ke Kampung Mamur. Sekira pukul 11.30 WIT, Saksi tiba di lokasi kejadian dan kemudian saksi melihat 3 (tiga) ruangan kelas dan 1 (satu) ruangan kantor pada SD YPPK Santo Lukas Mamur sudah habis terbakar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi tidak mengetahui adanya info akan adanya penyerangan, pengrusakan dan pembakaran dari kelompok tertentu;

Halaman 56 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam sekolah terdapat 2 (dua) buah kompor yang biasa digunakan untuk membuat teh dan kopi yang mana disimpan didalam gudang sekolah;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan SD YPPK Santo Lukas Mamur, situasi sepi dan seluruh ruangan sudah terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut, SD YPPK Santo Lukas Mamur mengalami kerugian dengan total nilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Hendrikus Tanggahma, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Teofilus Tanggahma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian pengrusakan dan pembakaran gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di sekitar SD YPPK Santo Lukas Mamur yang beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi merupakan warga yang tinggal dekat dengan lokasi TKP yaitu SD YPPK Santo Lukas Mamur;
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung bahwa SD telah terbakar, namun demikian Saksi tidak mengetahui pelaku pengrusakan dan pembakaran. Saksi hanya mengetahui sudah terbakar dan pada saat itu sudah tidak terdapat orang disekitar lokasi SD YPPK Santo Lukas Mamur;
- Bahwa setelah saksi melihat adanya kebakaran tersebut, Saksi kemudian pergi ke balai kampung lalu membunyikan lonceng dan tiang listrik di samping jalan agar masyarakat Kampung Mamur bangun dan datang membantu untuk memadamkan api di gedung tersebut;
- Bahwa bangunan SD YPPK Santo Lukas Mamur yang terbakar adalah ruangan kantor dan 3 (tiga) ruang kelas;
- Bahwa akibat kejadian terbakarnya gedung tersebut gedung sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIT, Saksi terbangun dari tidur untuk ke kamar mandi dan buang

Halaman 57 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



air kecil. Kemudian Saksi mencium bau terbakar dan melihat terdapat asap api dan akhirnya Saksi penasaran dan melihat asap yang menyelimuti sekolah. Setelah itu Saksi kemudian pergi ke balai kampung untuk membunyikan lonceng agar masyarakat bangun dan membantu memadamkan api kebakaran tersebut. Sekira 15 (lima belas) orang kemudian bersama-sama membantu memadamkan api hingga akhirnya sekira pukul 06.00 WIT api tersebut padam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Teofilus Tanggahma tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Yeron Tanggahma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian pengrusakan dan pembakaran gedung Distrik Kramongmongga, Panggung upacara 17 Agustus dan pembunuhan terhadap Kepala Distrik Kramongmongga yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);

- Bahwa Saksi merupakan orang yang ikut mengantar korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dengan mobil *double cabin* dari Kramongmongga menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak di Fakfak;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang terletak di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi hendak kembali ke Kantor Distrik Kramongmongga setelah mengambil mobil *double cabin* dari Kampung Mamur. Di dalam perjalanan Saksi dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK). Pada saat dihadang oleh sekelompok orang tidak dikenal tersebut, Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi langsung menambah kecepatan mobil yang dikendarai hingga tiba di Kantor Distrik Kramongmongga. Setelah tiba di Kantor Distrik, Saksi melihat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) sudah berlumuran darah dan tidak berani melihat langsung kondisi dari Korban tersebut. Lalu kemudian Saksi bersama beberapa orang tersebut mengantar korban dari Distrik Kramongmongga hingga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui kondisi korban karena berbeda posisi tempat duduk dan selain itu Saksi tidak berani melihat korban;
- Bahwa yang ikut mengantar korban antara lain: Saksi Nimbrot Kabes, Saudara Oscar Hindom, Saudara Laurens Heremba dan Saudara Minggu;
- Bahwa pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, korban Darson Dekretos Hegemur kemudian dinyatakan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nimbrot Kabes, Saudara Oscar Hindom, Saudara Laurens Heremba dan Saudara Minggu mengambil korban dari Kampung Kramongmongga sekira pukul 20.00 WIT hingga tiba di Fakfak pukul 21.00 WIT;
- Bahwa yang mengendarai kendaraan tersebut adalah Saudara Oscar Hindom dan Saksi adalah penumpang;

Terhadap keterangan Saksi Yeron Tanggahma tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Nimbrot Kabes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pembunuhan terhadap Saudara Darson Dekretos Hegemur (Alm.), pembakaran gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan pembakaran panggung 17 Agustus serta beberapa kendaraan yang terdapat di sekitar area tersebut yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada disekitar lokasi kejadian di sekitar gedung Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT, pada awalnya Saksi tiba-tiba mendengar suara bunga-bunga dan umbul-umbul seperti di tebas oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK). Selanjutnya orang tidak dikenal tersebut mendatangi Saksi Nimbrot Kabes yang mana saat itu Saksi sedang bersama anak Saksi dan sekelompok orang tersebut mulai menyerang dan merusak Gedung Kantor Distrik Kramongmongga. Saat itu Saksi yang merasa sangat takut dan panik kemudian memeluk anak Saksi sambil

Halaman 59 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



menutup mata dan meminta ampun kepada orang-orang yang tidak dikenal tersebut yang sedang mengelilingi Saksi dengan mengatakan “Ampun.. ampun..”. Selanjutnya setelah ada kesempatan untuk melarikan diri, Saksi kemudian berlari menuju ke hutan yang ada di belakang gedung dan sempat terpisah dengan anak Saksi. Selanjutnya pada ada saat Saksi sudah berada di dalam hutan, Saksi bersama masyarakat lainnya melihat ke arah Kantor Distrik yang saat itu sudah terbakar. Setelah melihat kebakaran tersebut, Saksi bersama masyarakat lainnya mendengar suara dari Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang saat itu masih bertahan hidup yang meminta tolong dengan kalimat “Oscar...Oscar tolong bapa”. Hingga kemudian Saksi bersama Saudara Oscar Hindom menghampiri Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang masih bertahan hidup namun sudah dalam kondisi penuh luka di beberapa bagian tubuhnya karena sabetan senjata tajam. Selain itu Darson Dekretos Hegemur (Alm.) meminta kepada Saksi dan yang lainnya untuk dinyanyikan lagu rohani “dalam Yesus kita bersaudara”;

- Bahwa setelah itu handphone milik Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berdering karena terdapat panggilan suara yang masuk dan Saksi kemudian mengangkat handphone tersebut yang ternyata panggilan teleponnya adalah berasal dari Kepala Puskesmas Distrik Kramongmongga sehingga Saksi kemudian mengalihkan panggilan suara tersebut menjadi panggilan *video call* dan selanjutnya memberitahukan kondisi Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang mengalami banyak luka diserang orang tak dikenal (OTK) dengan senjata tajam;

- Bahwa setelah memberitahukan kondisi Darson Dekretos Hegemur (Alm.) tersebut kepada Kepala Puskesmas Distrik Kramongmongga, korban kemudian masih sempat menanyakan posisi mobil dimana agar korban dapat segera diantar ke RSUD Fakfak;

- Bahwa selanjutnya mobil *double cabin* datang dan Saksi bersama Saksi-saksi lainnya akhirnya menaikkan Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang sudah dalam kondisi lemas ke atas mobil. Selanjutnya Saksi dan beberapa orang membawa korban ke RSUD Kabupaten Fakfak dan saat tiba di RSUD Kabupaten Fakfak, istri dari almarhum Darson Dekretos Hegemur yakni Saksi lin Indah Lestary dan keluarga lainnya sudah menunggu di Rumah Sakit.;

- Bahwa pihak RSUD Fakfak akhirnya menyatakan bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur sudah meninggal dunia;

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa pada saat di dalam hutan, Saksi bertemu dengan Saudara Oscar Hindom, Saksi Aditya Nicolas Sinaga alias Bapak Putri, Saksi Rony A. Bolhuy, Saudara Dominggus dan Saudara Dominggus Lewatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah orang-orang yang menyerang, menganiaya, membunuh, merusak dan membakar saat itu karena Saksi panik, merasa takut dan bersembunyi lalu baru berani keluar untuk melihat kondisi Darson Dekretos Hegemur (Alm.) pada saat Saksi sudah orang yang tidak dikenal tersebut sudah meninggalkan lokasi dan Saksi merasa aman;
- Bahwa menurut Saksi, yang membuat Saksi pada saat itu merasa kondisi sudah aman adalah karena kondisi sudah sepi dan Saksi mendengar sekelompok orang tidak dikenal (OTK) tersebut sudah bergerak menuju ke atas Lapangan Kampung Kramongmongga dan ke arah SMP Negeri 4 Kokas. Saksi mengetahui hal tersebut karena kelompok orang tersebut bergerak sambil meneriakkan kalimat "wou...wou...wou" dan suaranya menuju ke arah SMP tersebut;
- Bahwa di dalam BAP (Berita Acara Penyidikan), anggota polisi-lah yang memberitahukan bahwa Saudara Edison Rohrohmana-lah Pelaku yang memotong umbul-umbul dan melakukan penganiayaan terhadap almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa anggota polisi-lah yang menerangkan kepada Saksi mengenai tinggi dan berat badan Saudara Edison Rohrohmana dan identitas Saudara Edison Rohrohmana tetapi Saksi tidak mengetahui alasan Penyidik mengapa di dalam BAP seolah-olah Saksi mengenal dan mengetahui ciri-ciri Saudara Edison Rohrohmana dan seolah-olah Saksi melihat Saudara Edison Rohrohmana-lah yang memotong umbul-umbul padahal Saksi tidak pernah tahu hal tersebut dan baru tahu setelah anggota polisi yang menceritakan dan mengapa seolah-olah justru Saksi yang mengetahui sendiri;
- Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas mengenai Saudara Edison Rohrohmana, Saksi tidak mengakui apa yang terdapat di dalam BAP dan mencabut keterangan Saksi yang ada di dalam BAP karena tidak seperti itu peristiwa yang sebenarnya yang tercantum di dalam BAP;

Terhadap keterangan Saksi Nimbrot Kabes tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Daut Hungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kaitannya dengan adanya penyerangan, pengrusakan dan pembakaran beberapa tempat di

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Distrik Kramongmongga yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal (OTK);

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penyerangan, pengrusakan dan pembakaran tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi merupakan seorang sopir truk yang pada saat kejadian tersebut sedang mengemudikan truk bersama seorang rekan disamping Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di pinggir jalan penghubung antara Fakfak – Bomberay yang tepatnya beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang mengendarai truk dengan ditemani rekan Saksi yang bernama Waltores Fatubun alias Pak Kumis menuju ke Kota Fakfak. Setelah tiba sekira di Distrik Kramongmongga, kemudian Saksi dihadang oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) di tengah jalan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut diminta paksa untuk turun dari truk dan mesin truk diminta untuk dimatikan serta kunci truk juga diminta untuk ditinggalkan tergantung di tempatnya. Saksi yang merasa takut kemudian mematikan mesin truk akan tetapi lampu hazard truk masih menyala berkedip-kedip karena pada saat dihadang dan dihentikan oleh sekelompok orang tersebut, Saksi sempat menyalakan lampu tersebut. Saat Saksi turun dari truk, Saksi melihat ada seseorang di depan Saksi yang membawa busur panah dan sepertinya orang tersebut yang merekam Saksi dimana satu tangannya memegang busur panah dan tangan lainnya memegang handphone. Selanjutnya salah seorang dari kelompok tersebut menyuruh Saksi untuk lari sehingga Saksi kemudian lari ke dalam hutan sementara itu rekan Saksi tidak ikut lari dan masih berada di dalam truk. Setelah Saksi merasa kondisi sudah aman, Saksi kembali ke mobil truk dan berteriak ke rekan Saksi untuk ikut lari menuju ke hutan. Akan tetapi rekan Saksi tidak mau ikut lari karena beralasan memiliki penyakit pernafasan. Saksi kemudian lari kembali ke hutan meninggalkan rekan Saksi sendirian diatas truk. Hingga akhirnya anggota kepolisian datang dan mencari Saksi barulah Saksi kembali ke truk dan melihat kondisi truk yakni dalam kondisi ban kempes dan tangki bahan bakarnya bocor hingga akhirnya Saksi dan rekan Saksi diantar ke Polres Kabupaten Fakfak untuk dimintai keterangan;
- Bahwa truk yang dikemudikan Saksi kemudian ditinggal di lokasi kejadian;

Halaman 62 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa Pemilik truk akhirnya yang mengambil truk itu sendiri dan Saksi tidak mengetahui proses pengambilannya;
- Bahwa rekan Saksi yaitu Waltores Fatubun alias Pak Kumis tidak menceritakan apa-apa kepada Saksi perihal peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembakaran Gedung SMP Negeri 4 Kokas karena pada saat mobil truk dihentikan posisinya tidak tepat berada di depan SMP Negeri 4 Kokas dan Saksi belum melewati gedung sekolah tersebut;
- Bahwa kondisi saat itu sangat gelap dan lebih gelap daripada kondisi ruangan sidang dipadamkan seluruh lampunya, sehingga Saksi tidak bisa melihat dengan jelas handphone yang digunakan untuk merekam tetapi seperti warnanya biru atau hitam;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dan tidak mengenal wajah dari orang-orang yang menghadang Saksi karena situasi gelap sekali;

Terhadap keterangan Saksi Daut Hungan tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian pembakaran dan pengrusakan Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang merupakan Kepala Distrik Kramongmongga;
- Bahwa benar Saksi merupakan kakak kandung dari Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris (Terdakwa dalam berkas perkara lain yang terpisah);
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara *splitsing* ini, Saksi bersedia menjadi Saksi bagi Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 2 September 2023 yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah majikan Saksi yang bernama Andi Tigtwigweria yang beralamat di Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rangkaian kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di sekitara Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

Halaman 63 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut secara langsung, karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga karena Saksi sedang sakit pada bagian punggungnya dan beristirahat disana;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Distrik Kramongmongga dari Pacar Saksi yang berada di Kota Fakfak yang mana dalam komunikasi tersebut menerangkan bahwa Kantor Distrik dibakar orang dan Kepala Distrik telah dibunuh dan videonya sudah viral dan pacar saksi tersebut juga mengirimkan videonya kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yakni pada tanggal 15 Agustus 2023 dan Saksi sedang berada di rumah bersama Ibu dan Adik kandungnya yakni Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah);
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai sopir dengan trayek Kampung Pikpik ke Kota Fakfak dengan nama taksi Heriet Tiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Alexander Kramandondo, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan keluarganya yang lain dan Saksi mengetahui rumah Saksi Alexander Kramandondo dan sudah pernah datang ke rumahnya. Akan tetapi Saksi tidak pernah datang ke rumah kebun miliknya ataupun ke markas TPNPB karena letaknya yang jauh di atas gunung. Sedangkan Saksi bukanlah seorang petani/pekebun karena Saksi bekerja sebagai sopir angkot dan bahkan sering tidur bermalam di Pasar Kelapa Dua Fakfak apabila pada malam hari tidak terdapat penumpang menuju Kampung Pikpik;
- Bahwa Saksi benar telah diperiksa di kepolisian dan menuangkan keterangannya di dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Namun demikian Saksi mencabut semua keterangannya didalam BAP tersebut karena pada saat itu Saksi terpaksa membuat keterangan palsu untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak kepolisian karena berdasarkan keterangan dan cerita dari Terdakwa Ferdinandus Kramandondo bahwa Saksi mengikuti rapat, merekam kejadian menggunakan handphone dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak merekam kejadian tersebut dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Ferdinandus Kramandondo adalah tidak benar;

Halaman 64 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah bergabung dalam TPNPB karena Saksi lebih sering menghabiskan waktu di jalan karena Saksi merupakan sopir angkot;

Terhadap keterangan Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pembakaran dan pengrusakan Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin-Selasa tanggal 14-15 Agustus 2023 di sekitaran Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa lain dalam perkara *splitsing* yang mana Saksi bersedia bersaksi untuk Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Fakfak pada tanggal 30 Agustus 2023 di rumahnya yang beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dimintai keterangan oleh polisi namun Saksi tidak mengakui dan mengetahui kejadian tersebut. Saksi lalu dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan membakar Kantor Distrik Kramongmongga dan menganiaya korban Kepala Distrik;
- Bahwa Saksi mencabut semua keterangan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) karena dalam menuangkan keterangannya tersebut, Saksi dalam keadaan tertekan dan paksaan bahkan telah dilakukan penganiayaan oleh beberapa oknum Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, SD YPPK Santo Lukas Mamur, SMP Negeri 4 Kokas hingga pengrusakan beberapa kendaraan bermotor di area Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa pada saat tanggal 15 Agustus 2023 tersebut, Saksi berada di rumahnya yang berada di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak yang mana pada saat itu Saksi sedang menemani kakak kandung Saksi (Saksi Antonius Sikin Kramandondo) yang sedang sakit pada punggung belakangnya;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO), Saudara Marten Kramandondo (DPO) dan Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO);

- Bahwa Saksi pernah diminta naik ke rumah kebun/markas TPNPB oleh Saudara Marten Kramandondo (DPO) dan kemudian diminta untuk bergabung menjadi Anggota TPNPB dengan jabatan Intelijen;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdapat pertemuan yang mana Saksi mengikuti rapat pada tanggal 14 Agustus 2023 di rumah kebun/markas TPNPB yang mana dalam rapat tersebut membahas adanya rencana pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga pada tanggal 15 Agustus 2023 yang mana maksud dan tujuan pembakaran tersebut adalah untuk menggagalkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023 di Lapangan Kampung Kramongmongga;

- Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Marten Kramandondo (DPO);

- Bahwa di dalam rumah kebun yang dijadikan markas oleh TPNPB, terdapat banyak senjata tajam antara lain parang, panah dan busur, tombak dan baju loreng tentara;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pembakaran dan pembunuhan karena Terdakwa melanjutkan aktivitas sehari-hari seperti biasa;

- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui mengenai peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Distrik Kramongmongga dari Pacar Kakak Kandung Saksi (Saksi Antonius Sikin Kramandondo) yang mana dalam komunikasi tersebut menerangkan bahwa Kantor Distrik Kramongmongga dibakar orang dan Kepala Distrik telah dibunuh dan videonya sudah viral dan pacar kakak kandung Saksi tersebut juga mengirimkan videonya kepada Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Saksi Antonius Sikin Kramandondo memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa susunan TPNPB yang Saksi ketahui adalah Saudara Marthen Kramandondo (DPO) sebagai Panglima, Saudara Edison Rohrohmana

Halaman 66 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



(DPO) sebagai Ketua dan Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO) sebagai Komandan;

- Bahwa dari 6 (enam) buah handphone yang ditunjukkan di persidangan, handphone milik Saksi adalah merek Vivo berwarna merah tetapi sudah Saksi filox menjadi warna hitam tetapi warna merahnya masih kelihatan, handphone milik Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berwarna biru, sedangkan handphone lainnya Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tidak disumpah karena Saksi tersebut merupakan Ayah kandung dari Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum berkehendak agar Terdakwa dapat memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa pembakaran dan pengrusakan Kantor Distrik Kramongmongga, panggung upacara 17 Agustus, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur hingga mengakibatkan seorang korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal dunia adalah Darson Dekretos Hegermur (Alm.) yang merupakan Kepala Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat tanggal 15 Agustus 2023 tersebut, Saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Saudara Narson Hindom (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) bahwa mereka yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan kelompoknya yang tergabung dalam TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat pertemuan pada tanggal 12 Agustus 2023 di Markas TPNPB yang terletak diantara Kampung Mamur dan Kampung Nembukteb di Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa lokasi markas tersebut berada diatas bukit yang cukup jauh dengan Jalan raya Bomberay – Fakfak;
- Bahwa Saksi ikut dalam rapat tersebut karena diajak oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk minum kopi bersama yang mana Saksi merupakan orang yang dituakan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Edison Rohrohmana, Saudara Nason Hindom, Saudara Boge, Saudara Moses, Saudara Ical, Saudara Yance dan Saudara Bertus yang kesemuanya DPO, mengikuti rapat pembahasan tersebut;
- Bahwa rapat tersebut membahas mengenai rencana pembakaran untuk menggagalkan upacara 17 Agustus;
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak membahas mengenai pembunuhan Kepala Distrik dan pembagian tugas dalam pelaksanaan nanti;
- Bahwa selain rapat, dalam kegiatan tersebut juga diadakan acara adat minum kopi;
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menggagalkan upacara 17 Agustus 2023 di Lapangan Distrik Kramongmongga;
- Bahwa kelompok tersebut berdiri tujuannya untuk merdeka dan memisahkan diri dari Negera Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah diajak untuk gabung dengan kelompok tersebut namun Saksi menolak;
- Bahwa Saksi tidak setuju dengan keinginan Saudara Edison Rohrohmana dan kelompoknya untuk membakar fasilitas umum yang ada di Kramongmongga dengan mengatakan “Kamu pikir lagi, ini masyarakat besar” lalu dijawab oleh Saudara Edison Rohrohmana dengan mengatakan “ah Kamu tidak tahu itu”;
- Bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) merupakan menantu dari Saksi dan Komandan dalam TPNPB;
- Bahwa Saksi tidak lapor kepada Pihak yang berwajib karena Saksi takut dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO);

Halaman 68 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi kemudian bertemu dengan dewan gereja dan kemudian menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menyerahkan diri pada tanggal 29 September 2023;

- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara *splitsing* ini, Saksi bersedia menjadi Saksi bagi Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

Terhadap keterangan Saksi Alexander Kramandondo tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Hariyanto Iba (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pembakaran dan pengrusakan Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, Gedung SMP Negeri 4 Kokas dan Gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.);

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin-Selasa tanggal 14-15 Agustus 2023 di sekitaran Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut secara langsung, karena pada saat itu Saksi sedang beristirahat dan berada di rumah;

- Bahwa pada saat pembakaran dan pembunuhan tersebut terjadi, yakni pada tanggal 15 Agustus 2023, Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga yang mana Saksi tidur dari pukul 16.00 WIT s.d. 19.00 WIT kemudian dibangunkan oleh Ibu Kandungnya lalu menyampaikan bahwa ada sekelompok orang bikin Distrik kacau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tersebut, Saksi sedang kerja batu di rumah Herianus Heremba (Sekretaris Kampung) hingga sore dan sore hari Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petani/pekebun;

- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara *splitsing* ini, Saksi bersedia menjadi Saksi bagi Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 9 September Agustus 2023 di Kampung Kayuni;

- Bahwa Saksi bukan anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat);

Halaman 69 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar telah diperiksa di kepolisian dan menuangkan keterangannya di dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Namun demikian Saksi mencabut semua keterangannya didalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pembakaran dan pembunuhan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa Saksi terpaksa membuat keterangan palsu karena Saksi takut dan menghindari kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena berdasar keterangan dari Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

Terhadap keterangan Saksi Hariyanto Iba (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pembunuhan terhadap Darson Dejretos Hegermur (Alm.) dan pembakaran gedung Distrik Kramongmongga, panggung upacara 17 Agustus, SD YPPK Santo Lukas Mamur dan SMP Negeri 4 Kokas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan perbuatan tersebut, Saksi hanya mengetahui info dari orang lain;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara *splitsing* ini, Saksi bersedia menjadi Saksi bagi Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 yang mana awalnya Terdakwa ditangkap terlebih dahulu kemudian Saksi ikut ditangkap kemudian pergi ke rumah Terdakwa Ferdinandus Kramandondo untuk kemudian dilakukan penangkapan. Setelah itu kami bertiga diminta masuk kedalam mobil polisi dan dalam perjalanan kemudian dimintai keterangan. Namun kami bertiga tidak mengakui dan merasa tidak melakukan pembunuhan dan pembakaran hingga akhirnya Saksi dan kedua temannya tersebut dipukuli oleh Pihak Kepolisian yang mengakibatkan rasa sakit dirusuk milik Saksi;

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipukuli oleh Polisi yang menangkap dari Distrik Kramongmongga hing ke Polres Fakfak;
- Bahwa Saksi mencurigai Saudara Marten Kramandondo dan kelompoknya yang menyebabkan peristiwa ini terjadi;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota dari KNPB (Komite Nasional Papua Barat) sementara Saudara Marten Kramandondo merupakan Anggota dari TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat);
- Bahwa kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau dapat disamakan dengan ingin merdeka;
- Bahwa TPN PB merupakan kelompok militer bersenjata sementara KNPB merupakan kelompok sipil;
- Bahwa Saksi tidak setuju dengan pembakaran dan pengrusakan fasilitas umum, namun Saksi setuju dengan memisahkan diri dari NKRI/merdeka;
- Bahwa saat ini Saksi telah mengundurkan diri dari KNPB;
- Bahwa KNPB Fakfak dipimpin oleh Saudara Nataniel Kanninggai;
- Bahwa kronologisnya pada awalnya pada tanggal 12 Agustus 2023 di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga sekira pukul 15.00 WIT, Saudara Nataniel Kanninggai yang merupakan Ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat) datang ke rumah Saksi Yohanes Kramandondo dan memberitahukan bahwa Saudara Nataniel mendengar terdapat rencana dari TPNPB untuk batalkan upacara 17 Agustus 2023 dengan mengatakan "*saudara...ini saya dapat informasi Edison bahwa mereka mau batalkan kegiatan 17 Agustus, kita dua pergi batalkan mereka punya rencana*". Kemudian Saksi Yohanes Kramandondo menjawab "*ko tau Edison tinggal dimana biar kita pergi*". Karena Saudara Nataniel mengetahui rumah Saudara Edison Rohrohmana (DPO), akhirnya Saksi Yohanes Kramandondo dan Saudara Nataniel pergi ke rumah Saudara Edison Rohrohmana (DPO). Mengetahui bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) merupakan menantu dari Saksi Alexander Kramandondo, Saksi Yohanes Kramandondo kemudian mendatangi rumah Saksi Alexander Kramandondo. Pada saat itu Saksi Yohanes Kramandondo hanya bertemu dengan istri dari Saksi Alexander Kramandondo dan menyampaikan informasi bahwa Saudara Edison Kramandondo (DPO) berada di di rumah kebun yang berada diatas bukit. Setelah itu Saksi

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Yohanes Kramandondo dan Saudara Nataniel bergegas menuju rumah kebun tersebut yang kemudian diketahui sebagai markas TPNPB (tempat berkumpulnya simpatisan TPNPB). Hingga akhirnya Saksi Yohanes Kramandondo dan Saudara Nataniel bertemu dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menanyakan informasi mengenai rencana menggagalkan upacara 17 Agustus. Mengetahui penyampaian dari Saksi Yohanes Kramandondo dan Saudara Nataniel tersebut, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) kemudian memerintahkan salah satu simpatisan untuk memanggil Saudara Marten Kramandondo (DPO) dengan mengatakan *"Panggil Pak Marten karena ada tamu"*. Selanjutnya Saksi Yohanes Kramandondo dan Saudara Nataniel diminta masuk ke dalam rumah kebun/markas hingga kemudian keduanya menyampaikan maksud dan tujuannya tadi kepada Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Marten Kramandondo (DPO). Atas pertemuan tersebut, Saudara Marten Kramandondo (DPO) menyampaikan *"kamu organisasi sipil tidak boleh melarang kita. Dari dulu kamu organisasi sipil bekerja tidak pernah merdeka sampai hari ini jadi kami tidak bisa bantah kita"*. Selanjutnya Saksi Yohanes Kramandondo dan Saudara Nataniel bergeming tidak menjawab dan tidak pula menyepakati hal tersebut hingga kemudian disuguhkan secangkir kopi dan selanjutnya Saksi Yohanes Kramandondo dan Saudara Nataniel kembali ke rumah masing-masing. Bahwa Saksi takut melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat itu di rumah kebun/markas;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara *splitsing* ini, Saksi bersedia menjadi Saksi bagi Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;
- Bahwa Saksi tidak mengakui proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena Saksi merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi Alex Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pembakaran dan pengrusakan gedung Distrik Kramongmongga,

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD YPPK Santo Lukas Mamur dan SMP Negeri 4 Kokas hingga mengakibatkan Darson Dejretos Hegermur (Alm.) meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang berada di kebun;

- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara *splitsing* ini, Saksi bersedia menjadi Saksi bagi Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Yakobus (DPO);

- Bahwa berdasarkan informasi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa petang tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Saudara Edison (DPO) menceritakan bahwa yang ikut melakukan bakar-bakar antara lain: Nason Hindom, Edison Rohrohmana, Yakobus, Nobertus yang keseluruhannya masih DPO;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 9 September 2023;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi Alexander Kramandondo dan kemudian berkebun disekitar rumah tersebut. Tiba-tiba polisi datang dan anggota brimob datang. Saksi yang berada di balik pohon ditengah kebun takut kemudian berteriak "www..www..www" untuk memanggil bantuan dari teman-teman. Hingga akhirnya Saksi ditangkap dan terdapat beberapa orang yang tertembak karena melakukan perlawanan;

- Bahwa yang tertembak dalam peristiwa tersebut adalah Simon Kramandondo yang merupakan Ayah dari Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

- Bahwa Saksi mengetahui rencana adanya pembakaran dan pengrusakan gedung yang mana maksud dan tujuannya untuk menggagalkan Upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi mengikuti rapat pada tanggal 12 Agustus 2023 dan ikut membuatkan kopi untuk peserta rapat;

- Bahwa rapat tersebut dilakukan oleh Para anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) antara lain Saudara Edison, Saudara Gode, Saudara Nason yang kesemuanya adalah DPO;

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut diikuti oleh beberapa orang yang Saksi kenal antara lain: Edison Rohrohmana, Marten Kramandondo, Nason Hindom, Gode dan lain sebagainya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi melihat Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Yohanes Kramandondo yang mana kami berada diluar rumah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan rencana tersebut kepada Pihak kepolisian karena takut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Haryanto Iba, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo di rumah kebun/markas TPNPB;

Terhadap keterangan Saksi Alex Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi Arif Usman Rumra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kasatreskrim Polres Fakfak yang memimpin proses penyelidikan atas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pengrusakan dan pembakaran atas Kantor Distrik Kramongmongga, SD YPPK Santo Lukas Mamur dan SMP Negeri 4 Kokas serta mengakibatkan seorang korban meninggal dunia yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang merupakan Kepala Distrik dari Distrik Kramongmongga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak ada dan Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi mulai hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 hingga hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sementara rangkaian peristiwa lain termasuk dengan pembunuhan Kepala Distrik yakni Darson Dekretos Hegemur (Alm.) terjadi pada hari Selasa pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa pada awalnya Anggota Polres Fakfak mendapatkan informasi dari seorang cepu/informan mengenai Pelaku yang melakukan rapat dan pembakaran atas gedung Distrik Kramongmongga. Pada saat itu masyarakat

Halaman 74 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



sekitar menutupi informasi tersebut karena masyarakat takut. Selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian menemukan salah seorang nama Pelaku dari cepu/informan tersebut dengan inisial YI (yang akhirnya diketahui Saksi Haryanto Iba atau Yanto Iba/Terdakwa lain dalam berkas terpisah). Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023, Saksi dan tim kemudian menangkap Terdakwa dan Saudara Ferdinandus Kramandondo. Sementara pada tanggal 1 September 2023 kemudian berhasil menangkap Saudara Yohanes Kramandondo. Setelah menangkap tiga pelaku tersebut, Saksi dan tim kemudian memeriksa dan menetapkan Para Pelaku tersebut sebagai Tersangka. Setelah itu pada tanggal 9 September 2023, Saksi bersama tim dan anggota Brimob dengan dipandu oleh Cepu tersebut melakukan penggerebekan di sebuah rumah kebun yang dikenal sebagai Markas TPNPB yang terletak di Kampung Nembukteb. Dalam penggerebekan tersebut, tim dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dimana Saksi masuk dalam kelompok 2 yang mana Saksi berada di rombongan belakang dari Kelompok 1. Dalam penggerebekan tersebut kemudian ditangkap seorang Pelaku yakni Saudara Alex Kramandondo Alias Tete Peh dan mengamankan sejumlah barang bukti didalam markas untuk kemudian dibawa ke Polres Fakfak sebagai barang bukti;

- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, terdapat perlawanan dari anggota TPNPB lainnya hingga terjadi baku tembak antara tim dengan anggota TPNPB yang menewaskan 5 (lima) anggota TPNPB;
- Bahwa 5 (lima) anggota TPNPB yang tewas ditembak pada saat dilakukan pengeledahan antara lain: Saudara Nason Hindom (DPO), Saudara Neman Gewab (DPO), Saudara Tison Heremba (DPO), Saudara Simon Kramandondo (DPO) dan Saudara Otis Hanaba (DPO);
- Bahwa salah satu korban tewas bernama Simon Kramandondo merupakan orangtua dari Saksi Antonius Sikin Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut tim menemukan granat didalam rompi milik Saudara Nasom Hindom;
- Bahwa atas perlawanan tersebut, terdapat salah satu anggota tim dari Kepolisian yang mendapatkan luka bacok;
- Bahwa barang bukti yang disita dari markas TPNPB antara lain: parang, tombak, kartu tanda anggota, rompi, pakaian loreng, dll.;

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penggerebekan tersebut, seluruh tim kemudian tidak berani melanjutkan perjalanan hingga ke markas utama yang terletak di atas bukit dikarenakan kurangnya amunisi dan pengetahuan mengenai medan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah penggerebekan tersebut kemudian ditemukan Tersangka berikutnya yakni Saksi Antonius Sikin Kramandondo dan Saksi Haryanto Iba Alias Yanto Iba;
- Bahwa Saksi Antonius Sikin Kramandondo ditangkap di Kampung Pipik, sementara Saksi Haryanto Iba ditangkap di Kampung Kayuni;
- Bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo ditangkap bersama dengan Saksi Yohanes Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo;
- Bahwa benar Saudara Alexander Kramandondo kemudian menyerahkan diri;
- Bahwa selain itu terdapat Saudara Yonadap Rohrohmana yang ikut menyerahkan diri, namun kemudian tidak lanjut diproses hukum karena bukti yang tidak cukup;
- Bahwa terhadap hubungan dengan Terdakwa, menurut informan/ cepu bahwa Terdakwa telah bergabung dalam TPNPB, selain itu Terdakwa mengikuti rapat pertemuan sebelum kejadian dan turut ikut melakukan pembakaran;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, Terdakwa mengikuti rapat dan turut ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran Gedung Distrik Kramongmongga dan SMP Negeri 4 Kokas;

Terhadap keterangan Saksi Arif Usman Rumra tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi Asrul Hasan Rumadaul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pengrusakan dan pembakaran Gedung Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, SD YPPK Santo Lukas Mamur dan SMP Negeri 4 Kokas hingga mengakibatkan seorang korban meninggal dunia yakni Saudara Darson Dejretos Hegermur (Alm.);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

Halaman 76 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian yang turut serta melakukan penggerebekan atas markas TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang berada di Kampung Nembukteb Distrik Kramongmongga pada tanggal 9 September 2023 dan pada saat itu Saksi bertugas sebagai seksi dokumentasi;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut dibagi menjadi dua kelompok dimana Saksi masuk dalam kelompok pertama bersama dengan Polda Papua Barat;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan dengan berjalan kaki dimulai sejak subuh sekira pukul 05.00 WIT hingga akhirnya tiba di markas sekira pukul 07.30 WIT, yang mana pada saat itu terdapat tim gabungan dan Saksi bertugas sebagai seksi dokumentasi dan menjaga informan/cepu. Pada saat tiba di lokasi, kelompok pertama masuk ke pos pemantauan lalu menangkap Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh yang sedang berlindung dibalik sebuah pohon. Setelah mengetahui adanya penggerebekan oleh tim, Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh kemudian berteriak dengan mengatakan "uw..uw..uww" hingga terdengar oleh anggota TPBPB lainnya yang ada disekitar lokasi penggerebekan. Atas teriakan dari Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh, selanjutnya terjadi penyerangan dan perlawanan terhadap tim dan terjadi baku tembak yang mengakibatkan Saudara Simon Kramandondo dan beberapa orang dari TPNPB meninggal dunia karena tertembak. Selain itu juga terdapat anggota kepolisian yang mengalami luka bacok akibat perlawanan tersebut. Atas hal tersebut, tim kemudian memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan naik ke atas bukit karena alasan keamanan;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, Saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti yang disimpan di rumah kebun/markas TPNPB kemudian disita dan dibawa ke Mapolres Fakfak;
- Bahwa hanya Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh yang ditangkap pada saat penggerebekan tersebut;
- Bahwa dalam proses penggerebekan tersebut mengakibatkan 5 (lima) orang DPO yang tewas tertembak;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, terdapat perlawanan dari anggota TPNPB lainnya hingga terjadi baku tembak antara tim dengan anggota TPNPB yang menewaskan 5 (lima) anggota TPNPB;
- Bahwa 5 (lima) anggota TPNPB yang tewas ditembak pada saat dilakukan pengeledahan antara lain: Saudara Nason Hindom (DPO),

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Saudara Neman Gewab (DPO), Saudara Tison Heremba (DPO), Saudara Simon Kramandondo (DPO) dan Saudara Otis Hanaba (DPO);

- Bahwa salah satu korban tewas bernama Simon Kramandondo merupakan orangtua dari Saksi Antonius Sikin Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo;

- Bahwa tim kemudian tidak melanjutkan perjalanan karena khawatir akan bahaya yang mengancam;

Terhadap keterangan Saksi Asrul Hasan Rumadaul tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi Sulaiman Rumalolas (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pengrusakan dan pembakaran Gedung Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur hingga mengakibatkan Darson Dekretos Hegermur (Alm.) meninggal dunia;

- Bahwa Darson Dekretos Hegermur (Alm.) merupakan Kepala Distrik di Distrik Kramongmongga tempat lokasi kejadian perkara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian yang melakukan penyidikan atas Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yohanes Kramandondo tersebut, Saksi telah melaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian;

- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap Saksi Yohanes Kramandondo, Saksi melakukan ancaman, paksaan atau kekerasan;

- Bahwa Saksi Yohanes Kramandondo secara lincer menjawab semua pertanyaan dari Saksi;

- Bahwa semua keterangan telah ditulis didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan keterangan dari Saksi Yohanes Kramandondo, setelah itu lalu kemudian BAP tersebut dicetak untuk kemudian dibaca oleh Saksi Yohanes Kramandondo;

Halaman 78 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa Saksi Yohanes Kramandondo telah membaca dan memparaf per halaman serta telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa selain memeriksa Saksi Yohanes Kramandondo, Saksi juga telah memeriksa Saksi Haryanto Iba;
- Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, semua nama-nama tersebut disampaikan dan kemudian dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan mengenai Saksi yang meringankan, namun Saksi menerangkan tidak ada Saksi yang meringankan pada saat itu;
- Bahwa keterkaitan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui adanya pembakaran dan ikut melakukan pembakaran;

Terhadap keterangan Saksi Sulaiman Rumlolas tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi Adnan Ajis M. Garamatan (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi merupakan Penyidik Kepolisian yang memeriksa Saksi Antonius Sikin Kramandondo dan Saksi Alexander Kramandondo (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta memeriksa Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, tidak terdapat ancaman dan kekerasan;
- Bahwa Saksi melaksanakan penyidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa semua keterangan dari ketiga Terdakwa telah dicatat sesuai dengan keterangan yang diberikan dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa BAP tersebut kemudian telah dibaca dan diparaf per halaman serta ditandatangani oleh Para Terdakwa yang saksi periksa;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terkait hubungannya dalam perkara tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur hingga mengakibatkan seorang meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal dunia adalah Saudara Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang merupakan Kepala Distrik Kramongmongga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa selain itu, Saksi juga merupakan aparat kepolisian yang turut serta dalam melakukan penggerebekan atas markas TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang berada di Kampung Nembukteb Distrik Kramongmongga pada tanggal 9 September 2023;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut dibagi menjadi dua kelompok dimana Saksi masuk dalam kelompok kedua bersama dengan Kasatreskrim Polres Fakfak, yang mana yang melakukan penangkapan adalah tim pertama;
- Bahwa dalam proses penggerebekan tersebut terdapat perlawanan atau baku tembak dari TPNPB yang mana tim pertama yang mendapatkan perlawanan tersebut;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada tanggal 9 September 2024 dengan berjalan kaki dengan diikuti oleh dua tim yang dimulai sejak subuh sekira pukul 05.00 WIT hingga akhirnya tiba di rumah kebun/markas TPNPB sekira pukul 07.30 WIT, yang mana pada saat itu terdapat tim gabungan dan Saksi bertugas di kelompok dua. Pada saat tiba di lokasi, kelompok pertama telah melakukan penyisiran dan penangkapan atas terduga pelaku kejahatan yakni Saksi Alex Kramandondo Alias Tete Peh;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut terjadi baku tembak yang mengakibatkan 5 (lima) orang anggota TPNPB meninggal dunia karena tertembak yang mana salah satunya adalah Saudara Simon Kramandondo. Selain itu juga terdapat anggota kepolisian yang mengalami luka bacok akibat perlawanan tersebut;
- Bahwa 5 (lima) anggota TPNPB yang tewas ditembak pada saat dilakukan pengeledahan antara lain: Saudara Nason Hindom (DPO), Saudara Neman Gewab (DPO), Saudara Tison Heremba (DPO), Saudara Simon Kramandondo (DPO) dan Saudara Otis Hanaba (DPO);
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, Saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti yang kemudian disita dan dibawa ke Mapolres Fakfak dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa hanya Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh yang ditangkap pada saat penggerebekan tersebut;

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Terhadap keterangan Saksi Adnan Ajis M. Garamatan tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi Yusri Pangalingan (Saksi Verbalisan), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan atas adanya kejadian penyerangan, pengrusakan dan pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung upacara 17 Agustus, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur;
- Bahwa dalam kejadian tersebut mengakibatkan seorang meninggal dunia yakni Darson Dekretos Hegermur (Alm.) yang merupakan Kepala Distrik dari Distrik Kramongmongga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian yang melakukan proses penyidikan terhadap Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga memeriksa Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan proses penyidikan, tidak terdapat ancaman dan kekerasan;
- Bahwa Saksi melaksanakan penyidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa semua keterangan dari Saksi Antonius Sikin Kramandondo telah dicatat dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa BAP tersebut kemudian telah dibaca dan diparaf per halaman serta ditandatangani oleh Saksi Antonius Sikin Kramandondo;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa Terdakwa sama sekali yang mana Penyidik yang memeriksa adalah Saksi Tri Nopianto;

Terhadap keterangan Saksi Yusri Pangalingan tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi Tri Nopianto (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan atas kejadian pengrusakan dan pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung

Halaman 81 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Upacara 17 Agustus, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur;

- Bahwa dalam kejadian tersebut mengakibatkan seorang meninggal dunia yakni Darson Dekretos Hegermur (Alm.) yang merupakan Kepala Distrik dari Distrik Kramongmongga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian yang melakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;
- Bahwa penyidikan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam melaksanakan proses penyidikan, tidak terdapat ancaman dan kekerasan;
- Bahwa Saksi melaksanakan penyidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa dalam proses penyidikan Terdakwa kooperatif dan menjawab semua pertanyaan;
- Bahwa semua keterangan dari Saksi Antonius Sikin Kramandondo telah dicatat dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa BAP tersebut kemudian telah dibaca dan diparaf per halaman serta ditandatangani oleh Terdakwa sehingga telah sesuai ketentuan dalam proses penyidikan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa ikut dalam rapat dan ikut membakar Kantor Distrik Kramongmongga dan SMP Negeri 4 Kokas;

Terhadap keterangan Saksi Tri Nopianto tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi Mohammad Zulfikar Iha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan atas adanya kejadian pengrusakan dan pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga, SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur;
- Bahwa dalam kejadian tersebut mengakibatkan seorang meninggal dunia yakni Darson Dekretos Hegermur (Alm.) yang merupakan Kepala Distrik dari Distrik Kramongmongga;

Halaman 82 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian yang melakukan proses penggerebekan dan penangkapan atas salah satu Terdakwa yakni Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh;
 - Bahwa dalam kaitannya atas proses penyidikan, Saksi sama sekali tidak ikut melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa proses penggerebekan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 September 2023 yang mana dilakukan oleh 2 (dua) tim dan Saksi ikut dalam tim pertama;
 - Bahwa penggerebekan tersebut dimulai perjalanan dari bawah (Jalan Bomberay-Fakfak) sekira pukul 05.00 WIT hingga naik dan tiba di Pos Pemantauan sekira pukul 07.30 WIT. Saat tiba di lokasi tersebut, Saksi dan tim melihat beberapa orang yang berada di pondok. Saksi melihat Saksi Alex Kramandondo yang kemudian berteriak "Wuuuwwuuwwuuw" hingga kemudian Saksi Alex Kramandondo yang tanpa perlawanan tertangkap oleh Tim pertama.;
 - Bahwa di atas pos pemantauan tersebut masih terdapat 3 (tiga) pondok yang mana jarak antar pondok tidak terlalu jauh;
 - Bahwa menurut sepenglihatan Saksi, Markas tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) pondok yakni pondok pertama merupakan tempat pemantauan yang juga merupakan tempat yang ditinggal Saksi Alex Kramandondo, pondok kedua merupakan tempat yang biasa digunakan untuk makan dimana lokasinya dekat dengan sungai dan Pondok ketiga berada diatas bukit yang menjadi tempat berkumpulnya para anggota TPN PB;
- Terhadap keterangan Saksi Muhammad Zulfikar Iha tersebut, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Agindari Fatmawati, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait dengan memberikan keterangan perkara pembunuhan yang mana Ahli adalah dokter jaga yang memeriksa mayat atas nama Darson Dekretus Hegemur;

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yang mana Ahli mengeyam pendidikan SD di MIN Kayu Merah, kemudian melanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri 2 Fakfak, lalu melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 2 Fakfak hingga akhirnya melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih;
- Bahwa Ahli saat ini merupakan Dokter umum pada RSUD Fakfak sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selama bertugas di RSUD Fakfak adalah memberikan pelayanan umum di bidang kedokteran kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan dan pengobatan di RSUD Fakfak;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebelumnya dirinya pernah berpengalaman menjadi ahli dalam perkara pidana yang mana Ahli juga menjelaskan pengetahuannya atas sebuah mayat dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Ahli telah menerbitkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/IRM/052/ VISUM/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/156/VIII/2023/SPKT Tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.29 WIT, Ahli yang sedang bertugas di IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Fakfak menerima kedatangan seorang berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Tuan Darson Dekretos Hegemur yang diantar oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Tuan Darson Dekretos Hegemur pada saat tiba di RSUD Kabupaten Fakfak sudah dalam keadaan meninggal karena sudah tampak tanda-tanda klinis kematian yaitu antara lain pupil mata sudah melebar, arteri karotis sudah tidak teraba, tensi nadi tidak terukur, SP O2 (saturasi oksigen) tidak terbaca dan uji EKG (elektrokardiografi) untuk menguji fungsi jantung sudah flat atau datar dan tidak ada irama pada jantungnya;
- Bahwa mendapati kondisi tersebut, Ahli yang mendapat tugas untuk melakukan VER (*Visum et Repertum*) dari Direktur RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan permintaan dari Polres (Kepolisian Resort) Kabupaten Fakfak kemudian melakukan PFL (Pemeriksaan Fisik Luar) dan hasil yang Ahli peroleh dari proses pemeriksaan tersebut yang dapat Ahli ingat adalah luka terbuka pada sebelah kanan,

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



telapak kiri terpisah dari tangan, luka robek pada perut, dan luka lainnya yang berbentuk multiple;

- Bahwa luka-luka tersebut merupakan luka tepi yang bersifat multiple dan berukuran besar dan tidak ditangani dengan cepat dan tepat padahal seharusnya luka-luka tersebut harus langsung ditangani terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahannya;
- Bahwa kondisi Tuan Darson Dekretos Hegemur pada saat tiba di RSUD Kabupaten Fakfak sudah tidak mengeluarkan darah lagi karena telah kehabisan darah;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan jam/waktu kematian Tuan Darson Dekretos Hegemur tetapi pada saat dibawa ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Fakfak, kondisinya telah dalam kondisi kaku mayat yang mana kondisi tersebut terjadi antara 3-6 jam setelah kematian;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian Tuan Darson Dekretos Hegemur ataupun penyakit pembawa (komorbid) yang dideritanya karena Ahli tidak melakukan autopsi karena Ahli bukanlah seorang dokter bidang forensik;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak tidak memiliki dokter bidang forensik;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

2. Ade Jodi Harmawan, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait dengan memberikan keterangan adanya kebakaran pada beberapa tempat diantaranya SD YPPK Santo Mamur, SMP Negeri 4 Kokas dan Distrik Kramongmongga;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain: SD di SD Negeri 06 Mataram, SMP di SMP Negeri 15 Mataram, SMK di SMK Negeri 3 Mataram dan S1 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram;
- Bahwa Ahli bergabung di Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 2019;
- Bahwa Ahli bertugas di Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua sebagai Sub bidang Fisika Komputer Forensik dengan Jabatan sebagai Kaur Komputer;

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Ahli salah satunya melaksanakan kegiatan pemeriksaan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) kebakaran serta mencari penyebab terjadinya suatu kebakaran dan melakukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah di Laboratorium;
- Bahwa benar Ahli telah memeriksa TKP yang mana hal tersebut berdasarkan adanya Surat Permintaan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara secara Laboratoris Nomor : B/127/VII/Res.1/2023/Reskrim Tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli telah datang ke beberapa lokasi kejadian pada tanggal 23 Agustus 2023 dan membuat Beita Acara Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik TKP Kebakaran;
- Bahwa terdapat total 3 (tiga) lokasi obyek pemeriksaan pada saat itu;
- Bahwa obyek pemeriksaan pertama adalah Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan sekitarnya yang meliputi Kantor Distrik tersebut sendiri, panggung yang akan digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa kendaraan yang berada di sekitar Kantor Distrik yaitu 1 (satu) buah mobil pick up, 1 (satu) buah mobil truk dan 2 (dua) buah sepeda motor jenis matic;
- Bahwa obyek pemeriksaan kedua adalah Gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur Distrik Kramongmongga;
- Bahwa obyek pemeriksaan ketiga adalah gedung SMP Negeri 4 Kokas Distrik Kramongmongga;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Ahli menelusuri pola pemanasan atau pembakaran agar dapat ditemukan titik awal api;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli bahwa ditemukan bahwa titik awal api pada Gedung Kantor Distrik Kramongmongga adalah terletak pada ruang serbaguna hingga kemudian api menjalar ke ruangan lainnya;
- Bahwa di ruangan serbaguna tersebut berdasarkan hasil swab yang Ahli lakukan adalah negative atau tidak ditemukan benda atau bahan pelarut atau bahan bakar *hydrocarbon* (alkohol, bensin, alat penyemprot serangga, dan sebagainya) sehingga sederhananya api bukan timbul karena menggunakan bahan bakar;
- Bahwa pada ruangan serbaguna juga tidak ditemukan sisa kertas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka terhadap kebakaran yang terjadi di Gedung Kantor Kantor Distrik Kramongmongga yang

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat Ahli simpulkan adalah kebakaran tersebut adalah kebakaran yang sifatnya open flame yaitu nyala api terbuka yang mana nyala api terbuka adalah tidak harus disebabkan oleh bahan bakar tetapi bisa saja disebabkan oleh fakto lainnya seperti korsleting listrik, puntung rokok, dan lain sebagainya;

- Bahwa terhadap apa yang menyebabkan *open flame* tersebut, Ahli tidak dapat memastikannya karena tidak ditemukan bukti apapun di TKP;

- Bahwa Ahli juga tidak dapat menyimpulkan apakah *open flame* tersebut adalah karena dibakar atau terbakar karena berbeda ceritanya apabila ditemukan bahan bakar pada saat pemeriksaan maka dapat ditarik kesimpulan terdapat indikasi ada yang melakukan pembakaran;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap kebakaran kendaraan mobil pick up, Ahli menemukan bahwa titik awal api adalah berasal dari pintu kiri bagian depan mobil dan selanjutnya api menjalar ke arah dua kendaraan sepeda motor jenis matic yang berada di dekatnya;

- Bahwa sama seperti pada ruangan serbaguna Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, pada titik awal api kendaraan mobil pick up adalah negative mengandung bahan bakar *hydrocarbon* sehingga kebakaran tersebut juga sifatnya adalah *open flame*;

- Bahwa terhadap dua kendaraan sepeda motor jenis matic seluruhnya sudah habis terbakar, Ahli berpendapat bahwa pada dua kendaraan tersebut penyebab kebakaran adalah negative mengandung *hydrocarbon*;

- Bahwa terhadap 2 (dua) kendaraan sepeda motor jenis matic yang habis terbakar maka sudah pasti seharusnya ditemukan bahan bakar yang mengandung *hydrocarbon*, namun karena Ahli sudah menemukan bahwa titik awal api adalah berasal dari kendaraan mobil pick up kemudian api menjalar ke arah dua kendaraan sepeda motor jenis matic maka temuan bahan bakar yang ada di sepeda motor tidak relevan lagi diterapkan menjadi penyebab terbakarnya sepeda motor melainkan karena jalaran api dari mobil pick up dan bahan bakar pada tangki yang ditemukan adalah akibat terjadinya kebakaran bukan menjadi penyebabnya kecuali pada saat Ahli melakukan pemeriksaan dan ditemukan lokasi awal titik api adalah dari bagian tangki sepeda motor sendiri dan dilakukan swab ternyata ditemukan bahan bakar yang

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



mengandung hydrocarbon barulah dapat disimpulkan bahwa penyebab sepeda motor terbakar adalah positif karena bahan bakar yang mengandung hydrocarbon tetapi hasil pemeriksaan adalah titik awal api berasal kendaraan mobil pick up ke arah kendaraan sepeda motor sehingga kesimpulannya adalah penyebab kebakaran pada sepeda motor negative disebabkan oleh karena bahan bakar yang mengandung hydrocarbon dan sifat kebakaran adalah open flame;

- Bahwa terhadap mobil truk berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan penyebab kebakaran adalah negative mengandung bahan bakar yang mengandung hydrocarbon sehingga sifatnya juga adalah open flame;

- Bahwa titik awal api pada mobil truk adalah dari arah bagian depan ke arah belakang mobil truk;

- Bahwa pada lokasi panggung Kantor Distrik Kramongmongga titik awal api adalah berasal dari samping panggung tepatnya tangga sisi utara panggung dan pada titik awal api tersebut adalah negative mengandung bahan bakar yang mengandung hydrocarbon sehingga sifatnya juga sama dengan lokasi lainnya di Kantor Distrik Kramongmongga yaitu *open flame* atau nyala api terbuka;

- Bahwa pada bagian tangki bahan bakar mobil truk tidak ikut terbakar;

- Bahwa pada Gedung Sekolah SD YPPK Santo Lukas Mamur ditemukan bahwa penjaralan api adalah berasal dari titik awal api di ruang guru;

- Bahwa hasil pemeriksaan kantong arang yang diuji di laboratorium ditemukan bahwa kantong arang tersebut adalah positif mengandung bahan bakar hydrocarbon;

- Bahwa jenis bahan bakar hydrocarbon dapat diketahui apabila dilakukan pengujian di laboratorium misalnya untuk menentukan apakah ini karena bahan bakar pertalite, pertamax, minyak tanah atau bahan lainnya namun pada saat melakukan pemeriksaan di TKPII, Ahli bersama penyidik menemukan sebuah kompor minyak tanah yang seharusnya menurut penyidik tidak berada di ruangan guru sehingga tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bahan bakar penyebab kebakaran karena temuan kompor minyak tanah yang terjatuh dan tumpahannya terdapat pada titik api yang mana pada sisa sampel

Halaman 88 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



arang yang diuji di laboratorium adalah sudah menunjukkan bahan bakar yang mengandung hydrocarbon;

- Bahwa pada Gedung SMP Negeri 4 Kokas ditemukan bahwa lokasi titik awal api pada alah berasal dari ruangan E dan pada pemeriksaan tidak ditemukan penyebab kebakaran adalah karena bahan bakar yang mengandung hydrocarbon sehingga hasilnya adalah negative bahan bakar yang mengandung hydrocarbon dan bersifat open flame;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Ahli tidak melihat ada kendaraan yang aktif maupun kendaraan yang mangkrak di sekitar TKP;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan penyidik bahwa ada batu yang menyebabkan kaca-kaca gedung SMP Negeri 4 Kokas menjadi pecah;
- Bahwa gedung SMP Negeri 4 Kokas tidak terbakar seluruhnya melainkan hanya beberapa ruangan;
- Bahwa pada lampiran foto 2B terdapat pola V Pattern dimana pola tersebut adalah pola akumulasi yang berbentuk huruf V dan biasanya terjadi di tempat yang dibakar meskipun tidak selalu karena pada lokasi yang terbakar pun bisa juga membentuk pola V Pattern;
- Bahwa Pola V Pattern sering tapi tidak selalu ada adalah terjadi di lokasi yang dibakar, lokasi V Pattern berada pada sudut bawah benda dan bentuk apinya seperti huruf V tetapi bisa juga terjadi pada sudut atas tetapi hal tersebut disebabkan oleh hasil dari luar;
- Bahwa pada Gedung SMP Negeri 4 Kokas tidak ditunjukkan botol minuman air mineral kemasan merek cheers yang berisi bahan bakar sebagaimana gambar nomor 7;
- Bahwa pada Gedung Distrik Kramongmongga dan SD YPPK Santo Lukas Mamur tidak ditemukan pola V Pattern;
- Bahwa pola pembakaran atau pola V Pattern atau alur pendadaran adalah istilah yang sama;
- Bahwa bisa saja adanya fakto cuaca mempengaruhi penemuan bahan bakar yang mengandung hydrocarbon di TKP namun Ahli tidak mengetahui apakah pada saat kejadian hingga Ahli melakukan pemeriksaan langsung telah terjadi perubahan cuaca misalnya terjadi hujan dan sebagainya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di seluruh TKP baik TKP I, TKP II, dan TKP III, menurut pengamatan Ahli, seluruhnya

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



adalah masih dalam kondisi status quo dan steril dan police line (garis polisi) masih terpasang;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Fakfak pada tanggal 30 Agustus 2023 bersama dengan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris dan Saksi Yohanes Kramandondo (keduanya adalah Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena kaitannya dengan adanya pengrusakan dan pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, SD YPPK Santo Lukas Mamur dan SMP Negeri 4 Kokas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Darson Dekretos Hegemur (Alm.);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin - Selasa tanggal 14-15 Agustus 2023 di sekitaran Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Saudara Yakobus Tanggahma (DPO) yang mana diceritakan bahwa yang membakar SD YPPK Santo Lukas Mamur adalah Saudara Nobertus (DPO) dan Saudara Rizal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut secara langsung, karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan bermain handphone *free fire*;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa benar telah diperiksa di kepolisian dan menuangkan keterangannya di dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Namun demikian Terdakwa mencabut semua keterangannya didalam BAP tersebut karena dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dipaksa dan tertekan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan, pengrusakan, pembakaran dan pembunuhan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.);
 - Bahwa Terdakwa terpaksa membuat keterangan palsu karena Terdakwa menghindari kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut terdapat pertemuan di rumah kebun untuk menggagalkan upacara 17 Agustus di maskas TPNPB yang mana Terdakwa ikut menghadiri rapat tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai bakar-bakar untuk menggagalkan upacara 17 Agustus;
 - Bahwa Terdakwa melihat Saksi Vridolin Petrus Kramandondo dan Saksi Alex Kramandondo dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah Saudara Marten Kramandondo (Alm.);
 - Bahwa Terdakwa tidak bergabung dalam TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat);
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdapat pertemuan kembali pada sore hari tanggal 15 Agustus 2023 untuk membahas pembagian bensin;
 - Bahwa Terdakwa berangkat ke Kantor Distrik Kramongmongga bersama dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Nason Hindom (DPO);
 - Bahwa saat tiba di Kantor Distrik Kramongmongga, Terdakwa melihat Saudara Nobertus (DPO), Saudara Daud Gewab (DPO) dan Saudara Yance Tanggahma (DPO);
 - Bahwa dalam melakukan pembakaran tersebut awalnya dilakukan oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dengan merusak Gedung Kantor Distrik Kramongmongga kemudian kantor tersebut dibakar. Saudara Edison kemudian menyuruh Terdakwa dan kemudian Terdakwa ikut membakar dan dilanjutkan dengan membakar SMP Negeri 4 Kokas;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:
- Hasil *Resume Medis* Pengobatan RSUD Fakkak atas nama Tuan Ferdinandus (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanggal 6 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dian;
 - Kartu Keluarga Nomor 920300806020800221 atas nama Kepala Keluarga Alexander Kramandondo;

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SD YPPK St. Lukas Mamur Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Nomor Lab.: 163/FBF/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Jodi Harmawan, S.T. dan Herlia, S.Si. yang mana dilakukan pemeriksaan TKP kebakaran tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran Kantor Pemerintahan Gedung Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Nomor Lab.: 164/FBF/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Jodi Harmawan, S.T. dan Herlia, S.Si. yang mana dilakukan pemeriksaan TKP kebakaran tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SMP Negeri 4 Kokas Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Nomor Lab.: 166/FBF/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Jodi Harmawan, S.T. dan Herlia, S.Si. yang mana dilakukan pemeriksaan TKP kebakaran tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Fotokopi Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak; yang mana dilakukan pemeriksaan terhadap Darson Dekretos Hegemur pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki usia sekitar empat puluh tiga tahun koma kulit sawo matang koma dengan Panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter titik.

b. Dari Hasil pemeriksaan didapatkan:

- Terdapat luka robek pada kepala koma lengan kiri atas koma siku sebelah kanan koma perut koma punggung kiri belakang atas koma punggung kiri belakang bawah

Halaman 92 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



koma paha kiri bagian bawah koma paha kiri bagian atas koma paha kanan koma dengan tepi luka yang tajam dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan oleh benda tajam titik.

- Terdapat potongan lengan kiri bawah dan telapak tangan kiri dengan tepi luka yang tajam dan dasar tulang titik.
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berupa Autopsi titik.

- | Surat | Keterangan | Kematian | Nomor: |
|-------------------------------------|---|----------|--------|
| 445/IRM/IGD/060/KEMATIAN/VIII/ 2023 | yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak; yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2023; | | |
| - | Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/07/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Marthen Kramandondo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak; | | |
| - | Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/08/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Edison Rohrohmana yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak; | | |
| - | Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/10/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Yance Tanggahma yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak; | | |
| - | Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/11/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Rizal Kramandondo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak; | | |
| - | Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/12/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Norbertus Kramandondo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak; | | |
| - | Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/13/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Yakobus Mandopma alias Kobus yang dikeluarkan | | |

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/15/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Alex Kramandondo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/17/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Daud Gewab yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/18/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Yakobus Tanggahma yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/19/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Roni Gredenggo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/20/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Paskalis Kramandondo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/21/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Imanuel Mandopma Alias Manu yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/22/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Juli Heremba yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Didon Kramandondo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/25/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama David Heremba yang dikeluarkan di Fakfak pada

Halaman 94 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/26/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Daniel Kramandondo Alias Dani yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/28/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Yoner Uaga Alias Gode yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak;

- Dokumentasi tangkapan layar (*screenshot*) status whatsapp korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
- Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
- 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
- Serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
- 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiasi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
- 29 (dua puluh sembilan) parang;
- 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
- 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
- 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
- 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah sangkur;
- 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
- 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
- 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
- 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
- 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
- 2 (dua) lembar Celana Panjang yang bermotif loreng;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek yang bermotif loreng;
- 1 (satu) buah Topi bermotif loreng;
- 1 (satu) Lembar Baju yang bermotif Bintang Kejora;
- 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama EDISON ROHROHMANA;
- 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama EDISON ROHROHMANA;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL;
- 1 (satu) buah Alkitab;
- 2 (dua) buah Noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
- 1 (satu) buah Noken Kecil;
- 1 (satu) buah Noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
- 1 (satu) buah Senter kepala;
- 1 (satu) buah Ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
- 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;

Halaman 96 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
- 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kursi besi merek fortuner terbakar;
- 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
- 2 (dua) Lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
- 1 (satu) buah nomor polisi mobil Kijang Pik Up PB 8143 F;
- 1 (satu) buah lampu depan mobil Kijang Pik Up PB 8143 F yang terbakar;
- 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 1 (satu) buah pelex sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 1 (satu) buah Aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak atau dipotong pada Kantor Distrik Kramongmongga;
- 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
- 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang sebagian hangus terbakar;
- 1 (satu) buah kursi merk fortuner yang tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
- 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
- 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
- 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
- Potongan-potongan tali bendera warna putih;
- 1 (satu) unit spiker sound system;
- 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yg telah terpotong atau rusak;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan REEBOK bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;

Halaman 97 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
- 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
- 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
- 1 (satu) dos pembongkus rokok TROY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta Nomor Polisi PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik Almarhum);
- 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
- 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
- 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 9 (sembilan) lembar pecahan kaca jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
- 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 1 (satu) buah jiregen warna merah yang berisikan oli;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau;
- 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong-potong;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
- 1 (satu) buku Handphone Merek VIVO yang berwarna Hitam Merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang Handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
- 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
- 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
- 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh

Halaman 98 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakfak pada tanggal 30 Agustus 2023 di rumahnya yang beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, hal tersebut karena kaitannya dengan kejadian penyerangan, pengrusakan dan pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, beberapa ruang kelas pada Gedung SMP Negeri 4 Kokas, beberapa ruangan pada SD YPPK Santo Lukas Mamur dan beberapa kendaraan bermotor yang terparkir di area Kantor Distrik Kramongmongga yang juga ikut terbakar seperti: mobil truk warna merah, mobil kijang pick up dan 2 (dua) sepeda motor matik yang juga ikut terbakar hingga mengakibatkan seorang korban meninggal dunia yakni Saudara Darson Dekretos Hegemur yang merupakan Kepala Distrik dari Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa waktu dan tempat serangkaian kejadian tersebut terjadi pada :
 - Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIT bertempat di sekitar SD YPPK Santo Lukas Mamur yang beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang mana telah terjadi penyerangan, pengrusakan dan pembakaran gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur;
 - Kejadian kedua terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, telah terjadi penyerangan, pengrusakan dan pembakaran gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan pembakaran beberapa kendaraan bermotor yang terparkir di sekitar gedung Kantor Distrik Kramongmongga hingga penganiayaan terhadap Kepala Distrik Kramongmongga yakni Saudara Darson Dekretos Hegemur dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan beberapa luka robek di beberapa bagian tubuh korban dan telapak tangan kiri yang terputus hingga akhirnya

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



mengakibatkan korban meninggal dunia. Selanjutnya terjadi pengrusakan dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus 2023 beserta peralatan *sound system* yang masih terdapat di area panggung yang masih berdiri di tengah Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga;

- Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di sekitar SMP Negeri 4 Kokas yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, telah terjadi penyerangan, pengrusakan dan pembakaran gedung SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa serangkaian kejadian yang telah diuraikan bersama waktu dan tempatnya tersebut dilakukan oleh TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang dikomandani oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO), Saudara Marten Kramandondo (DPO) dan Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO) yang diikuti oleh simpatisan TPNPB lainnya dengan cara berjalan kaki bersama dari Rumah Kebun atau yang disebut Markas TPNPB yang terletak di Kampung Nembukteb Distrik Kramongmongga dengan masing-masing simpatisan membawa senjata tajam dan perlengkapan lainnya dengan meneriakan "*Wouw.. wouw.. wouw.. wouuuuww*" secara bersama-sama dengan obyek sasaran utama penyerangan dan pembakaran adalah Gedung Kantor Distrik Kramongmongga yang kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus di Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga dan beberapa ruangan SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa sebelum serangkaian kejadian tersebut, telah terjadi beberapa kali pertemuan/rapat yakni pada tanggal 12 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023 yang mana kesemua pertemuan tersebut dilaksanakan di sebuah Rumah Kebun atau yang disebut Markas TPNPB yang terletak diatas bukit yang dekat dengan rumah Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh yang beralamat di Kampung Nembukteb Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Papua Barat, yang mana pertemuan tersebut dipimpin oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Marten Kramandondo (DPO) yang diikuti oleh simpatisan TPNPB untuk membahas mengenai rencana pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga pada tanggal 15 Agustus 2023 yang

Halaman 100 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana maksud dan tujuannya adalah untuk menggagalkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo mengikuti pertemuan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di rumah kebun atau markas TPNPB;

- Bahwa TPNPB adalah kelompok pemberontakan di Papua Barat dengan maksud dan tujuan adanya TPNPB adalah untuk merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- Bahwa dalam kaitannya dengan peristiwa tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa ikut turun jalan kaki menuju ke Kantor Distrik Kramongmongga dan turut melakukan penyerangan, pengrusakan dan pembakaran di beberapa tempat seperti Kantor Distrik Kramongmongga, panggung upacara 17 Agustus dan SMP Negeri 4 Kokas bersama dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO);

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah pada awalnya pada petang hari tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa saat itu bersama dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Nason Hindom (DPO) berjalan kaki bersama menuju ke Kantor Distrik Kramongmongga. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Edison, Saudara Nason, Saudara Nobertus, Saudara Daud Gewab, Saudara Yance Tanggahma dan beberapa orang lagi yang masih DPO. Setelah itu Terdakwa dan simpatisan TPNPB meneriakkan "woowowowowow" dengan membawa parang menyerang Kantor Distrik Kramongmongga hingga membuat masyarakat yang berada didekat lokasi kejadian takut dan panik. Selanjutnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mulai merusak gedung Kantor Distrik dengan memecah kaca dan kemudian Saudara Nason Hindom (DPO) masuk ke dalam gedung Kantor Distrik dan mulai merusak ruangan Kantor Distrik. Selanjutnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mulai menyalakan api dan membakar gedung hingga kemudian Saudara Edison Rohrohmana (DPO) meminta Terdakwa untuk ikut membakar. Terdakwa kemudian ikut membakar dengan membakar kerta dan buku lalu akhirnya api benar-benar menyala secara cepat dan gedung Kantor

Halaman 101 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Distrik Kramongmongga menjadi hangus terbakar api. Setelah gedung Kantor Distrik terbakar, Terdakwa mengikuti Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk naik ke panggung dan mulai merusak panggung. Selanjutnya Terdakwa dan simpatisan TPNPB berjalan turun menuju SMP Negeri 4 Kokas dengan mulai merusak gedung SMP 4 Kokas dan membakar ruang guru hingga dilanjutkan dengan simpatisan TPNPB lainnya;

- Bahwa atas serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada bulan Agustus 2023 di Distrik Kramongmongga tersebut, masih terdapat 17 (tujuh belas) orang lain yang terlibat dalam peristiwa ini yang melarikan diri dan menjadi buronan polisi (DPO). Selain itu, dalam proses penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Brimob Polda Papua Barat dan Polres Fakfak pada tanggal 9 September 2023 di markas TPNPB yang terletak di Kampung Nembukkeb Distrik Kramongmongga, tim gabungan tersebut telah menembak mati 5 (lima) orang terduga anggota TPNPB antara lain: Saudara Nason Hindom (DPO), Saudara Neman Gewab (DPO), Saudara Tison Heremba (DPO), Saudara Simon Kramandondo (DPO) dan Saudara Otis Hanaba (DPO) serta telah menangkap Terdakwa lain yakni Saksi Alex Kramandondo pada saat itu yang saat ini juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Lapangan Sepakbola Distrik Kramongmongga akhirnya gagal terlaksana dan sampai beberapa waktu setelah kejadian tersebut, masyarakat Kramongmongga dan Fakfak diliputi sempat rasa khawatir dan takut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa ruangan SMP Negeri 4 Kokas dan beberapa ruangan Kantor Distrik Kramongmongga rusak dan terbakar. Selain itu panggung upacara dan beberapa peralatan sound system yang ada disekitar panggung juga terbakar termasuk dengan beberapa kendaraan yang terbakar di Area Kantor Distrik Kramongmongga yang tentunya menimbulkan kerugian materiil yang besar, bahkan akibat peristiwa ini mengakibatkan seorang meninggal dunia yakni Saudara Darson Dekretos Hegemur yang merupakan Kepala Distrik Kramongmongga;

Halaman 102 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kombinasi yang mana susunan pokoknya adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi diri dan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum-lah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum menguraikan dakwaan yang berbentuk kumulatif yang mana terhadap bentuk dakwaan kumulatif ini (*berdasarkan Halaman 234 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum*) menyiratkan bahwa “*semua tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dan setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat dakwaan Penuntut Umum, Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersusun sebagai berikut:

- 1. KESATU PRIMAIR**, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2. KESATU SUBSIDAIR**, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 3. DAN KEDUA**, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, baru jikalau
Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja selaku Subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Ferdinandus Kramandondo lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/FAKFAK/Eoh.2/12/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dan juga keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan hal utama dalam proses pemeriksaan setiap Terdakwa di persidangan. Apabila Terdakwa dinilai tidak dapat bertanggung jawab, maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya dan Terdakwa tidak bisa dipidana sebagaimana ketentuan dari Pasal 44 KUHPidana yang menguraikan bahwa *"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Yohanes Kramandondo (keduanya Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menerangkan bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo pada kesehariannya sering menerangkan keterangan yang berbeda-beda, berubah-

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah dan tidak konsisten, sehingga oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa *Resume Medis* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak tanggal 6 Mei 2022 atas nama Tuan Ferdinandus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian yang mana menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa pernah mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan disesuaikan dengan korelasi atas pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Ferdinandus Kramandondo dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan selalu dalam keadaan sehat wal'afiat, yang mana setiap jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana kondisi kesehatan Terdakwa setiap awal persidangan dapat dijawab dengan baik dan lancar. Terdakwa juga menerangkan selalu siap dalam mengikuti dan menjalani persidangan dan Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda - tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual, yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum di persidangan. Bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar. Selain itu dalam menanggapi setiap keterangan saksi-saksi, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta Terdakwa menyatakan dengan sadar bahwa telah terjadi serangkaian peristiwa pada tanggal 15 Agustus 2023 di Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan terdapat pertemuan sebelum kejadian perkara untuk membahas rencana bakar-bakar pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak didukung dengan hadirnya seorang Ahli yang dapat membaca dan menerangkan apa maksud dan isi dari bukti surat *resume medis* tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya bukti surat tersebut didukung oleh keterangan Ahli baik dokter yang merawat langsung agar bukti surat yang diajukan tersebut semakin jelas dan meyakinkan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang mengalami gangguan jiwa, terlebih juga tidak terdapat *Visum Et Repertum (VER)* dari Dokter Spesialis Kejiwaan dan rekomendasi untuk dilakukan perawatan psikiatri untuk mengatasi gejala gangguan jiwa dan adanya

Halaman 105 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



pengawasan ketat guna mencegah resiko membahayakan diri dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *resume medis* tersebut hanya menjelaskan mengenai riwayat penyakit dari Terdakwa yang pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2022 dan tidak ada korelasinya mengenai kondisi psikis dan kecakapan Terdakwa yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah dan berbeda-beda keterangannya atau Terdakwa cacat kejiwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHPidana, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur Barangsiapa atas diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai subyek hukum yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum saja, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua sub unsur yang mana diantara kedua sub unsur ini terdapat kata "*dan*" yang mana memiliki makna bahwa kedua sub unsur ini yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, kedua-duanya harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Jika terdapat salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta dengan akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) yang memiliki arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Halaman 106 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan “teori kehendak”, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan “sengaja” adalah “kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu” atau “akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa didalam uraian unsur Pasal 340 KUHPidana tidak dirumuskan perbuatan pidana, akan tetapi hanya merumuskan akibat dari perbuatan pidana yakni “hilangnya nyawa seseorang”. Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka seseorang tersebut harus melakukan suatu perbuatan yang dinilai dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dahulu terdapat 3 (tiga) unsur antara lain:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yang menguraikan bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang dapat diartikan bahwa pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya serta telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan pada saat itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian Pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir- pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terdapat tenggat waktu yang terlalu lama, maka sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Halaman 107 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

1. Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
2. Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya: cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak dan cara menghindari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksud dari suasana hati yang tenang saat melaksanakan pembunuhan itu yakni suasana hati tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan atau terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Ahli dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, telah terjadi penganiayaan terhadap Kepala Distrik Kramongmongga yakni Saudara Darson Dekretos Hegemur dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan beberapa luka robek di beberapa bagian tubuh korban dan telapak tangan kiri yang terputus (vide. *Visum Et Repertum (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023*) hingga akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia (vide. *Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/IRM/IGD/060/KEMATIAN/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023*);

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut ditemukan fakta hukum berdasarkan kesesuaian keteran Saksi-saksi, yang mana telah terjadi 2 (dua) kali rapat pertemuan pada tanggal 12 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023 bertempat di sebuah rumah kebun yang beralamat di Kampung Nembukteb yang dipimpin oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Marten Kramandondo (DPO);

Halaman 108 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Ferdinandus Kramandondo mengikuti pertemuan tersebut dan apakah dalam pertemuan tersebut memang benar merencanakan adanya suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHPidana yaitu rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa kedua hal yang diuraikan diatas bersifat kumulatif dan saling berhubungan menjadi suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan atau terputus maka hal tersebut sudah tidak dapat diartikan sebagai rencana menghilangkan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pertemuan tersebut dilakukan antara lain:

1. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 diikuti oleh Saudara Edison Rohrohmana, Saudara Nason Hindom, Saudara Marten Kramandondo, Saudara Yance, Saudara Bertus, Saudara Paskalis yang mana dalam rapat tersebut membahas mengenai rencana pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga. Pada saat itu Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikuti rapat pertemuan tersebut diluar rumah kebun dengan meminum kopi;
2. Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dipimpin oleh Saudara Edison Rohrohmana, Saudara Nason Hindom, Saudara Marten Kramandondo yang diikuti simpatisan TPNPB lainnya yang mana dalam rapat tersebut masih membahas mengenai rencana pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga guna menggagalkan upacara 17 Agustus 2023. Pada saat itu Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo dan Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh mengikuti rapat pertemuan diluar rumah kebun yang merupakan tempat pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sesaat sebelum rangkaian peristiwa tersebut terjadi, terdapat pembahasan persiapan pelaksanaan untuk membakar gedung Kantor Distrik Kramongmongga saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo mengikuti pertemuan kedua dan otomatis mengerti akan maksud dan tujuan dari

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



pertemuan tersebut, yang mana diketahui bahwa pertemuan tersebut untuk membahas mengenai bakar-bakar Kantor Distrik Kramongmongga sebagaimana keterangan Saksi Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangan saksi yang lain bahwa tidak terdapat sama sekali pembahasan mengenai rencana adanya penganiayaan terhadap Saudara Darson Dekretos Hegemur termasuk sesaat sebelum membakar gedung Kantor Distrik Kramongmongga juga tidak terdapat pembahasan mengenai penganiayaan Darson Dekretos Hegemur karena pembahasan yang dimaksud hanyalah pembahasan sebelum pelaksanaan untuk membakar Kantor Distrik Kramongmongga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, karena tidak ditemukan cukup bukti perihal kesengajaan dan adanya perencanaan untuk menghilangkan nyawa Saudara Darson Dekretos Hegemur;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Primair Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya dari surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan di dalam penerapan hukum Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Primair, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan juga dalam unsur ini, sehingga terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim menilai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang keduanya harus terpenuhi yakni unsur dengan sengaja dan unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan maksud dari unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim akan mengambil alih uraian maksud dari unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara *mutatis mutandis* menjadi uraian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah:

- Diisyaratkan adanya orang yang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri/Pelaku tersebut;
- Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk Pelaku;
- Akibat dari perbuatannya itu adalah yang menjadi tujuan yakni menghilangkan nyawa orang lain atau matinya jiwa orang lain;
- Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu juga atau sesegera itu, akan tetapi mungkin kematian dapat timbul di kemudian hari;
- Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun sekecil apapun perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi yakni adanya perbuatan, adanya kematian seseorang dan adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nimbrot Kabes yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ronny A. Bolhuy dan Saksi Aditya Nicolas Sinaga bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 111 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIT bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak telah terjadi penyerangan, pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor Distrik Kramongmongga oleh Orang yang tidak dikenal (yang kemudian diketahui adalah TPNPB) hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Saudara Darson Dekretos Hegemur meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Saksi Nimbrot Kabes menerangkan bahwa setelah penyerangan dan pembakaran lalu dirasa kondisi sekitar Kantor Distrik Kramongmongga relatif aman, korban Darson Dekretos Hegemur yang tergeletak di semak rerumputan di area Kantor Distrik Kramongmongga dengan kondisi terluka parah dibeberapa bagian tubuh dan telah mengeluarkan banyak darah kemudian memanggil Saudara Oscar Hindom dengan mengatakan "*Oscar-oscar tolong bapa*" yang kemudian terdengar oleh Saudara Oscar Hindom yang pada saat itu sedang menyelamatkan diri dihutan bersama beberapa orang yang lain. Selanjutnya Saudara Oscar Hindom dan beberapa pegawai salah satunya Saksi Nimbrot Kabes akhirnya turut datang melihat kondisi korban Darson Dekretos Hegemur, lalu membantu korban untuk kemudian berusaha menenangkan korban dengan menyanyikan lagu-lagu rohani "*Dalam Yesus kita bersaudara*". Selanjutnya korban diketahui mendapatkan telepon dari Kepala Puskesmas yang kemudian panggilan tersebut diangkat oleh Saksi Nimbrot Kabes yang kemudian panggilan tersebut dialihkan ke mode *video call* untuk mengkabarkan kondisi kantor yang terbakar dan kondisi korban yang sudah dalam keadaan kritis terluka parah mengeluarkan banyak darah akibat serangan benda tajam. Selain itu, Saksi Rony A. Bolhuy juga berkomunikasi dengan istri korban yakni Saksi lin Indah Lestary menginformasikan mengenai penyerangan terhadap korban dan meminta tolong untuk Saksi lin Indah Lestary agar dapat memanggil Polisi dan Tentara agar naik ke Distrik Kramongmongga;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Yeron Tanggahma yang membawa mobil *double cabin* dari Kampung Mamur datang selepas juga dihadap oleh simpatisan TPNPB untuk membantu korban dengan bersama-sama masyarakat sekitar mengangkat korban ke atas mobil *double cabin* tersebut. Selanjutnya Saudara Oscar Hindom mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saksi Yeron Tanggahma, Saksi Nimbrot Kabes, Saudara Minggu dan Saudara Laurens Heremba dengan membawa korban Darson Dekretos Hegemur menuju ke Kota Fakfak yang mana di RSUD Fakfak telah ditunggu oleh istri korban yakni Saksi lin Indah Lestari dan keluarganya;

Halaman 112 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di Fakfak, sekira pukul 22.00 WIT korban Darson Dekretos Hegemur kemudian diperiksa dan kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Asgari Fatmawati dokter jaga pada RSUD Fakfak (*vide. Visum Et Repertum (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim meyakini telah terjadi tindakan pembunuhan dengan kata lain menghilangkan nyawa seseorang yang mana korban dalam hal ini adalah Saudara Darson Dekretos Hegemur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Terdakwa Ferdinandus Kramandondo adalah Pelaku yang harus bertanggung jawab atas peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Saudara Darson Dekretos Hegemur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa selama proses persidangan berlangsung, utamanya pada saat pemeriksaan saksi-saksi antara lain: Saksi Nimbrot Kabes, Saksi Rony A. Bolhuy, Saksi Aditya Nicolas Sinaga, Saksi Zulkifli Umar, Saksi Yeron Tanggahma tidak terdapat satupun Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, yang benar-benar melihat wajah dari Pelaku dan mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan tersebut hanya mengetahui setelah kejadian tersebut dengan menemukan korban dalam keadaan penuh luka senjata tajam dan mengeluarkan banyak darah sedang tergeletak lemas disemak rerumputan di area Kantor Distrik Kramongmongga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari uraian Surat Tuntutan, yang mana Penuntut Umum menguraikan keterangan Saksi Mahkota dan Terdakwa sesuai dengan uraian keterangan yang terdapat di Berita Acara Persidangan (BAP), yang mana berdasarkan fakta persidangan bahwa Saksi Mahkota dan Terdakwa mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah menggali keterangan dan telah sama-sama menguji Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara hingga kemudian Majelis Hakim menilai bahwa terdapat beberapa

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berbeda mengenai apa yang diterangkan dalam pemeriksaan ditingkat Penyidikan oleh Kepolisian dengan apa yang tertulis didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa hal tersebut tersirat dalam proses pemeriksaan atas Saksi Nimbrot Kabes dan Saksi Daut Hungan yang mana Majelis Hakim dapat menilai bahwa seolah-olah kedua Saksi tersebut mengetahui sebuah rangkaian peristiwa yang dipaksakan ada oleh Pihak Kepolisian seperti:

- Saksi Nimbrot Kabes, dipersidangan menerangkan bahwa Saksi Nimbrot Kabes tidak melihat Pelaku pembakaran dan pembunuhan. Akan tetapi didalam BAP disebutkan bahwa Saksi Nimbrot Kabes melihat pelakunya adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO) berikut ciri-ciri berupa tinggi dan berat badan dari pelaku dan terhadap itu Saksi Nimbrot Kabes menyatakan menolak keterangan BAP tersebut karena Saksi tidak pernah menerangkan demikian dan justru pihak penyidik-lah yang memberitahukan nama Pelaku dan ciri-ciri Saudara Edison Rohrohmana (DPO) kepada Saksi Nimbrot Kabes, namun di dalam BAP seolah-olah Saksi lah yang menerangkannya;

- Saksi Daut Hungan, di persidangan menerangkan bahwa Saksi Daut Hungan tidak melihat pembakaran SMP Negeri 4 Kokas karena pada saat mobil truk yang dikendarainya dihentikan, posisi mobil tidak persis di depan SMP Negeri 4 Kokas dan gedung sekolah belum terlihat, disamping itu Saksi menerangkan bahwa dirinya bukan warga Kramongmongga sehingga Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dalam perkara ini dan bahkan tidak dapat mengira-ngira wajah Para Terdakwa apakah mereka pelaku penghadangan terhadap Saksi karena pada saat kejadian kondisi penerangannya sangat minim dan bahkan lebih gelap dibandingkan dengan kondisi ruang sidang ini apabila seluruh lampunya dipadamkan serta Saksi melarikan diri sendirian tidak dengan temannya yakni Saudara Wolteres Fatubun alias Om Kumis. Hal tersebut bertolak belakang dengan uraian keterangannya di dalam BAP yang mana di dalam BAP, Saksi bahkan dapat melihat tulisan merek handphone, wajah, tinggi dan berat badan, pakaian dan alas kaki, serta otot pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pencabutan keterangan dalam BAP oleh Saksi Mahkota dan Saksi Nimbrot Kabes tersebut berdasarkan alasan yang sah

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima. Oleh karena itu keterangan Saksi Mahkota dan Saksi Nimbrot tersebut adalah sebagai keterangan Saksi yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah*";

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah menggali seluruh informasi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dan diajukan dipersidangan, bahwasannya tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo telah melakukan penganiayaan dengan mengayunkan parang ke tubuh Darson Dekretos Hegemur sebagaimana yang tersirat dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan *Surat Keterangan Kematian* bukanlah bukti yang dapat menunjukkan siapa pelaku dari penganiayaan tersebut melainkan sebagai bukti pendukung atau tambahan untuk menerangkan kondisi seseorang atas pemeriksaan luar saja atau untuk menerangkan perihal penyebab kematian seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti parang yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa parang tersebut tidak ditunjukkan secara spesifik bahwa parang tersebut digunakan Pelaku untuk menganiaya korban atau memarangi korban. Parang tersebut adalah parang yang disita oleh Penyidik Kepolisian dari rumah kebun atau dari dalam rumah masing-masing Saksi Mahkota dan Terdakwa sehingga parang yang dihadirkan tersebut tidak menunjukkan sama sekali sebagai alat yang digunakan Pelaku untuk menganiaya Darson Dekretos Hegemur terlebih tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa parang tersebut adalah alat yang digunakan untuk menganiaya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penganiayaan yang telah terjadi hingga mengakibatkan meninggalnya Darson Dekretos Hegemur ini masih minim saksi dan alat bukti terlebih masih terdapat banyak Pelaku yang melarikan diri yang hingga kini masih belum tertangkap (vide. *Dokumen Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus yang ditandatangani oleh Arif Usman Rumra, S.Sos., M.H. Kasat Reskrim Polres Fakfak*) misalnya: Saudara Edison Rohrohmana dan Saudara Marten Kramandondo yang dalam keterangan Saksi Mahkota disebutkan bahwa kedua pelaku ini yang mengetahui jelas perihal perencanaan dan pelaksanaan atas serangkaian peristiwa yang sudah terjadi

Halaman 115 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan setelah kejadian tersebut keduanya melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam serangkaian penanganan perkara ini dari awal tidak dilakukan uji metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan (*Scientific Crime Investigation*) untuk mengungkap kasus yang terjadi;

Menimbang, bahwa metode SCI tersebut akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku dan barang bukti yang ada misalnya untuk memastikan apakah di parang atau pakaian Terdakwa ditemukan bercak noda darah atau apapun menurut sains yang dapat membuktikan keterkaitan Terdakwa dalam penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim hanya berdasar pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan (Pasal 182 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang Terdakwa, terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan (nurani) pada diri Hakim itu sendiri. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."*;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis Hakim meyakini adanya pembunuhan atas serangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023, namun demikian Majelis Hakim belum memiliki keyakinan yang cukup berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yang meyakinkan bahwa Terdakwa Ferdinandus Kramandondo adalah Pelaku yang menghilangkan nyawa Saudara Darson Dekretos Hegemur ataupun memiliki peran walaupun sedikit sebagai turut serta dalam perbuatan pembunuhan tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan siapakah Pelaku yang harus bertanggungjawab dan dapat dipidana atas perbuatan pengrusakan, pembakaran dan penganiayaan yang mengakibatkan Saudara Darson Dekretos Hegemur meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersirat fakta didalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hal tersebut baru dapat

Halaman 116 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjawab apabila Saudara Edison Rohrohmana, Saudara Roni Gredenggo, Saudara Marthen Kramandondo dan Saudara Yoner Uaga Alias Gode-lah tertangkap dan diproses dalam persidangan. Hal tersebut karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dan berkaitan bahwa dapat disimpulkan bahwa Para Pelaku yang masih DPO tersebut memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam serangkaian peristiwa ini baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya hingga apa yang harus diperbuat setelah pelaksanaan tersebut misalnya dengan melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka tidak akan terdapat nilai keadilan apabila menyamaratakan perbuatan Para Pelaku yang saat ini melarikan diri tersebut dengan Terdakwa Vridolin Petrus Kramandondo yang dihadirkan dipersidangan ini, karena peran dan tugas yang berbeda antar keduanya;

Menimbang, bahwa karena salah satu dari unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran;
3. Unsur karena perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan di dalam penerapan hukum dakwaan pertama primair, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan juga dalam unsur ini, sehingga

Halaman 117 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur Barangsiapa, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan maksud dari unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim akan kembali mengambil alih uraian maksud dari unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi uraian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebakaran adalah adanya nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan;

Menimbang, bahwa menimbulkan kebakaran dapat diartikan sebagai menghasilkan api yang kemudian dapat merugikan orang lain dan api yang dihasilkan umumnya sulit untuk dikendalikan;

Menimbang, bahwa menurut terjemahan dari S.R. Sianturi mengenai “menimbulkan atau mengadakan kebakaran” adalah membakar sesuatu dan karena terjadi suatu kebakaran, maka kebakaran itulah yang dikehendakinya. Adapun bagaimana caranya dalam membakar bisa dengan menjulurkan api, dengan cara kimiawi yang menyala kemudian ataupun dengan cara elektronik tidaklah dipersoalkan dalam hal ini. Kebakaran diartikan sebagai kobaran api itu tidak di tempat semestinya. Namun apabila Pelaku hanya menyalah api di jalan umum atau di dekat suatu bangunan sehingga khawatir terjadi kebakaran, maka untuk tindakan itu tidak dapat diterapkan dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang sudah diketahui bahwa dalam rangkaian peristiwa ini terdapat 3 (tiga) TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang terbakar antara lain: 1) SD YPPK Santo Lukas Mamur, 2) Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan Panggung Upacara 17 Agustus, 3) Gedung SMP Negeri 4 Kokas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya pada petang hari tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Nason Hindom (DPO) berjalan kaki bersama menuju ke Kantor Distrik Kramongmongga. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Edison, Saudara Nason, Saudara

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nobertus, Saudara Daud Gewab, Saudara Yance Tanggahma dan beberapa orang lagi yang masih DPO. Setelah itu Terdakwa dan simpatisan TPNPB lainnya dengan membawa parang menyerang Kantor Distrik Kramongmongga hingga membuat masyarakat yang berada didekat lokasi kejadian takut dan panik. Selanjutnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mulai merusak gedung Kantor Distrik dengan memecah kaca dan kemudian Saudara Nason Hindom (DPO) masuk ke dalam gedung Kantor Distrik dan mulai merusak ruangan. Selanjutnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mulai menyalakan api dan membakar gedung hingga kemudian Saudara Edison Rohrohmana (DPO) meminta Terdakwa untuk ikut membakar. Terdakwa kemudian ikut membakar dengan membakar kertas dan buku lalu akhirnya api benar-benar menyala secara cepat dan gedung Kantor Distrik Kramongmongga menjadi hangus terbakar api. Setelah gedung Kantor Distrik Kramongmongga terbakar, Terdakwa mengikuti Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk naik ke panggung dan mulai merusak panggung. Selanjutnya Terdakwa dan simpatisan TPNPB berjalan turun menuju SMP Negeri 4 Kokas dengan mulai merusak gedung SMP 4 Kokas dan membakar ruang guru hingga dilanjutkan dengan simpatisan TPNPB lainnya;

Menimbang, bahwa persesuaian diatas juga sejalan dengan keterangan Saksi-saksi yang berada didekat lokasi Kantor Distrik Kramongmongga seperti Saksi Rony A. Bolhuy, Saksi Nicolas Sinaga dan Saksi Nimbrot Kabes bahwasannya orang yang tidak dikenal (OTK) yang salah satunya Terdakwa telah menyerang kemudian merusak dan membakar Kantor Distrik Kramongmongga dengan cara yang sudah diuraikan diatas berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap TKP berikutnya yakni Saksi Pratomo juga menerangkan bahwa Saksi dan keluarga ketakutan setelah adanya Orang yang tidak dikenal yang diduga salah satunya Terdakwa telah memecahkan kaca dan merusak ruang guru dari SMP Negeri 4 Kokas hingga akhirnya Saksi Pratomo panik dan lari ke hutan. Pada saat sudah berada di hutan, Saksi Pratomo kemudian melihat api yang membakar SMP Negeri 4 dari kejauhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teofilus Tanggahma yang merupakan warga disekitar SD YPPK Santo Lukas Mamur, Saksi Teofilus Tanggahma sudah melihat api yang berkobar membakar SD YPPK Santo Lukas Mamur tanpa mengetahui Pelaku yang membakarnya hingga akhirnya Saksi memukul tiang listrik dan lonceng untuk membangunkan warga agar dapat

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadamkan api yang sudah membakar gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan dipersidangan yakni Ade Jodi Harmawan, S.T., yang merupakan Ahli forensik telah datang ke beberapa lokasi kejadian pada tanggal 23 Agustus 2023 (8 hari setelah kejadian) dan kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran (*vide. Bukti surat dalam perkara a quo*) yang mana terdapat total 3 (tiga) lokasi obyek pemeriksaan pada saat itu antara lain:

1. Obyek pemeriksaan pertama adalah Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan sekitarnya yang meliputi Kantor Distrik tersebut sendiri, panggung yang akan digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa kendaraan yang berada di sekitar Kantor Distrik yaitu 1 (satu) buah mobil pick up, 1 (satu) buah mobil truk dan 2 (dua) buah sepeda motor jenis matik;
2. Obyek pemeriksaan kedua adalah Gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur Distrik Kramongmongga;
3. Obyek pemeriksaan ketiga adalah gedung SMP Negeri 4 Kokas Distrik Kramongmongga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ketiga lokasi obyek pemeriksaan tersebut diketahui bahwa telah terjadi kebakaran sebelumnya di lokasi tersebut dan Ahli kemudian menelusuri pola pemanasan atau pembakaran agar dapat ditemukan titik awal api yang mana hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 163/FBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Dari pola pemanasan/ pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan. Pengelupasan dinding tembok dan pemanasan/ pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama kebakaran berasal dari arah Ruang Guru (A) (Lihat bagian yang diarsir merah pada denah terlampir)

Halaman 120 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Terbakarnya barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kertas plastik, kain, kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya oleh bara/nyala api sehingga menghasilkan api kebakaran
- Pemeriksaan Barang Bukti yang diterima di Bidlafor Polda Papua dalam kondisi berlak segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor register barang bukti sebagai berikut 50/BBF/VIII/2023 1 (satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC – MS) didapatkan hasil positif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran Kantor Pemerintahan Gedung Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 164/BBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran :

- TKP Gedung Distrik Kramongmongga Dari pola pemanasan/ pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan/ pengelupasan dinding tembok dan pemanasan/ pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Ruang Serbaguna (L).
- TKP 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Pick up), 1 (satu) unit kendaraan matic roda dua (A) dan 1 (satu) unit kendaraan matic roda dua (B). dari pola pemanasan/ pengarangan rangka kendaraan, pemanasan/ pengelupasan rangka kendaraan pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian Tengah Pintu Kiri Kendaraan roda empat (Pick up).
- TKP 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Truck) : dari pola pemanasan / pengarangan rangka kendaraan, pemanasan/ pengelupasan rangka kendaraan pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian depan Kendaraan roda empat (truck)

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- TKP Panggung Distrik Kramongmongga dari pola pemanasan/ pengarangan rangka kendaraan, pemanasan/ pengelupasan rangka kendaraan pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian Samping Panggung arah utara (Arah Tangga Naik Panggung sisi Utara)
- 2. Barang – barang dilokasi api pertama seperti kertas, plastik, kain, kayu dan barang – barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila di lokasi api pertama kebakaran terdapat nyala api terbuka (open flame)
- 3. Pemeriksaan Barang Bukti yang diterima di bidlabfor Polda Papua dalam kondisi berlaku segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor Lab : 164/FBF/VIII/2023 kemudian dibuka dan diberi nomor register barang bukti sebagai berikut :

- TKP Gedung Distrik Kramongmongga 45/FBF/VIII/2023 1 (satu) kantong abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (Gc-MS) didapatkan hasil negative (Mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)
- TKP 1 (satu) unit Kendaraan roda empat (Truck). 47/FBF/VIII/2023 1 (satu) swab kendaraan diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)
- TKP Panggung Distrik Kramongmongga 48/FBF/VIII/2023 1 (satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SMPN 4 Kokas Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No. Lab. 166/FBF/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Dari pola pemanasan/ pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan / pengelupasan dinding tembok dan

Halaman 122 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



pemanasan / pengarangan barang – barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Ruang (E)

- Barang – barang di lokasi api pertama seperti kertas, plastik, kain, kayu dan barang – barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila di Lokasi Api Pertama Kebakaran terdapat nyala api terbuka (Open Flame)

- Pemeriksaan barang bukti yang diterima Bidlabfor Polda Papua dalam kondisi berlaku segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor Lab: 166/FBF/VIII/2023 kemudian dibuka dan diberi nomor register barang bukti sebagai berikut : 49/FBF/VIII/2023 1(satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC- MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengikuti kehendaknya dan telah mengetahui akibat dari perbuatannya setelah kemudian diminta oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) akhirnya Terdakwa ikut membakar dan menyalakan api dengan cara membakar kertas, buku dan kursi hingga akhirnya membakar gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan hal yang sama dilakukan untuk membakar ruang guru SMP Negeri 4 Kokas;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan tersebut telah sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan di rumah kebun/markas TPNPB mengenai pembakaran gedung Kantor Distrik Kramongmongga bahkan melebihi kesepakatan dengan ditambah dengan pengrusakan panggung dan pembakaran gedung SMP Negeri 4 Kokas yang mana telah sesuai dengan tujuan Terdakwa dan Para Pelaku lainnya untuk menggagalkan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki keyakinan perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pengertian “*dengan sengaja menimbulkan kebakaran*” dan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur karena perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah adanya hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur kedua hingga akhirnya menimbulkan bahaya umum bagi orang lain, barang dan apapun yang ada disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat dihukum dalam perkara ini, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga mengatakan bahwa "*bahaya umum bagi barang*" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang perabotan rumah yang ada di dalamnya. Banyak pula terjadi pembakaran rumah-rumah di desa-desa oleh gerombolan-gerombolan pengacau yang terlarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo menambahkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri. Artinya, yang penting ialah kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Kadir Heremba, S.STP., yang merupakan sekretaris Distrik Kramongmongga bahwa akibat dari kejadian pembakaran kantor Gedung Distrik Kramongmongga tersebut Negara memiliki kerugian yang ditaksir sebesar Rp4.000.0000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan cakupan luasnya gedung yang terbakar dan termasuk barang-barang mebeler dan elektronik yang berada didalam fasilitas gedung Kantor Distrik Kramongmongga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Pratomo yang merupakan guru dari SMP Negeri 4 Kokas, bahwa akibat kejadian pengrusakan dan pembakaran gedung SMP Negeri 4 Kokas, kaca-kaca ruang kelas dan beberapa ruangan juga ikut terbakar beserta isinya yang tentu juga menghasilkan nilai kerugian yang besar;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkifli Umar menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut sebuah mobil pick up yang digunakan Saksi untuk membawa dan mengangkut peralatan *sound system* yang disewa oleh Saudara Darson Dekretos Hegemur untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2023 ikut terbakar.

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu peralatan-peralatan *sound system* milik Saksi seperti lampu aluminized reflector, amplifier, mixer, speaker sound sytem juga turut terbakar. Sehingga atas kejadian kebakaran tersebut tentunya mengakibatkan nilai kerugian materiil yang besar dan kerugian immaterial karena barang-barang peralatan *sound system* merupakan asset bagi Saksi sebagai pengusaha jasa persewaan *sound system*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan simpatisan TPNPB juga mengakibatkan terbakarnya beberapa ruangan atas gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur seperti 3 (tiga) ruang kelas dan ruang guru besera isinya yang tentu mengakibatkan nilai kerugian yang sangat besar sesuai dengan keterangan Saksi Hendrikus Tanggahma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka telah terbukti jika yang dilakukan Terdakwa dan simpatisan TPNPB lainnya telah mengakibatkan hangus dan terbakarnya gedung dan seluruh perabot yang ada didalamnya sehingga dengan demikian unsur karena perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemings*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang yang ingin melakukan tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal hal menyuruh melakukan, yang dapat dimintai pertanggungjawabannya karena orang yang menyuruh itu merupakan actor intelektual, actor moralis dan dalang dari tindak pidana tersebut. Sedangkan

Halaman 125 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang disuruh tidak dapat diminta pertanggungjawaban bilamana dalam diri orang yang disuruh tersebut terdapat sakit jiwa, dalam keadaan keterpaksaan dalam melakukan perintah dan tidak mempunyai tujuan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki kualitas dari delik;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa berhubungan dengan atau bertalian dengan Para Pelaku atau kelompok yang bersekongkol dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian diatas dengan fakta persidangan yang korelasinya dengan Terdakwa Ferdinandus Kramandondo;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di rumah kebun/markas TPNPB yang berada di Kampung Nembukteb Distrik Kramongmongga, Terdakwa Ferdinandus Kramandondo mengikuti rapat pertemuan di Markas TPNPB yang dipimpin oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO). Dalam rapat tersebut membahas mengenai rencana pembakaran Gedung Distrik Kramongmongga untuk menggagalkan acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki bersama dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Nason Hindom (DPO) menuju ke Kantor Distrik Kramongmongga. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Edison, Saudara Nason, Saudara Nobertus, Saudara Daud Gewab, Saudara Yance Tanggahma dan beberapa orang lagi yang masih DPO. Setelah itu Terdakwa dan simpatisan TPNPB dengan membawa parang menyerang Kantor Distrik Kramongmongga hingga membuat masyarakat yang berada didekat lokasi kejadian takut dan panik.

Halaman 126 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Selanjutnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mulai merusak gedung Kantor Distrik dengan memecah kaca dan kemudian Saudara Nason Hindom (DPO) masuk ke dalam gedung Kantor Distrik dan mulai ikut merusak ruangan. Selanjutnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mulai menyalakan api dan membakar gedung hingga kemudian Saudara Edison Rohrohmana (DPO) meminta Terdakwa untuk ikut membakar. Terdakwa kemudian ikut membakar dengan membakar kerta dan buku lalu akhirnya api benar-benar menyala secara cepat dan gedung Kantor Distrik Kramongmongga menjadi hangus terbakar api. Setelah gedung Kantor Distrik terbakar, Terdakwa mengikuti Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk naik ke panggung dan mulai merusak panggung. Selanjutnya Terdakwa dan simpatisan TPNPB berjalan turun menuju SMP Negeri 4 Kokas dengan mulai merusak gedung SMP 4 Kokas dan membakar ruang guru hingga dilanjutkan dengan simpatisan TPNPB lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian unsur pertama hingga ketiga yang telah terpenuhi, maka Terdakwa Ferdinandus Kramandondo ikut melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyimpulkan, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diuraikan dengan telah terjadinya beberapa perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana antara lain:

1. Adanya perbuatan pidana berupa pembakaran gedung dan barang;
2. Adanya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
3. Adanya pemufakatan akan adanya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kejadian pokok dalam perkara ini adalah adanya penyerangan, pengrusakan dan pembakaran atas beberapa gedung di Distrik Kramongmongga seperti Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, Panggung Upacara 17 Agustus, Gedung SMP Negeri 4 Kokas dan SD YPPK Santo Lukas Mamur dan terbakarnya beberapa kendaraan yang terparkir di area Kantor Distrik Kramongmongga hingga tewasnya Saudara Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dalam serangkaian peristiwa ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu kesatuan tindakan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa serta Pelaku lainnya yang masih dalam status DPO, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa jumlah pelaku adalah banyak

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku. Yang mana Pala Pelaku telah bekerja sama dan memiliki perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan kesesuaian alat bukti dan barang bukti dipersidangan akan menyimpulkan peran-peran dari masing-masing pelaku atas suatu kesatuan tindak pidana yang telah terjadi di Distrik Kramongmongga, sebagai berikut:

a. Saudara Edison Rohrohmana (DPO) yang merupakan Panglima TPNPB memiliki peran antara lain:

- Sebagai pemimpin dalam rapat pertemuan sebelum serangkaian kejadian tanggal 15 Agustus di Distrik Kramongmongga, yakni di tanggal 12 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023;
- Sebagai orang yang mengajak dan merekrut Terdakwa Vridolin Petrus Kramandondo untuk ikut bergabung dengan TPNPB dan memberikan jabatan intelijen kepada Terdakwa;
- Sebagai salah satu orang yang merencanakan perbuatan pidana tersebut yang memiliki tujuan utama untuk menggagalkan upacara 17 Agustus di Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga;
- Sebagai orang pertama yang merusak dan membakar gedung Kantor Distrik Kramongmongga, ikut merusak panggung upacara 17 Agustus dan beberapa kendaraan yang terparkir di area Gedung Kantor Distrik Kramongmongga;
- Sebagai pemimpin, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) meminta dan menyuruh simpatisan TPNPB untuk merusak dan membakar gedung;
- Saat ini Saudara Edison Kramandondo (DPO) belum tertangkap oleh Pihak Kepolisian (vide. *Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/08/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Edison Rohrohmana yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus*);

b. Saudara Marten Kramandondo (DPO) yang merupakan Komandan TPNPB memiliki peran yang lebih kurang sama dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) antara lain:

- Sebagai salah satu pemimpin dalam rapat pertemuan sebelum serangkaian kejadian tanggal 15 Agustus di Distrik

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramongmongga, yakni di tanggal 12 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023;

- Sebagai salah satu orang yang merencanakan perbuatan pidana tersebut yang memiliki tujuan utama untuk menggagalkan upacara 17 Agustus di Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga;

- Sebagai orang yang ikut turun merusak dan membakar gedung Kantor Distrik Kramongmongga, ikut merusak panggung upacara 17 Agustus dan beberapa kendaraan yang terparkir di area Gedung Kantor Distrik Kramongmongga;

- Saat ini Saudara Marten Kramandondo (DPO) belum tertangkap oleh Pihak Kepolisian (*vide. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/07/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Marthen Kramandondo yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus*);

c. Saudara Yoner Uaga alias Gode (DPO) yang juga merupakan anggota TPNPB yang berasal dari daerah Pegunungan di Papua memiliki peran antara lain:

- Sebagai salah satu anggota TPNPB yang ikut dalam rapat pertemuan sebelum serangkaian kejadian tanggal 15 Agustus di Distrik Kramongmongga, yakni di tanggal 12 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023;

- Sebagai salah satu orang yang merencanakan perbuatan pidana tersebut yang memiliki tujuan utama untuk menggagalkan upacara 17 Agustus di Lapangan Sepakbola Kampung Kramongmongga;

- Sebagai orang yang menyiapkan semua perlengkapan seperti panah, busur, parang dan lain sebagainya;

- Sebagai orang yang turut ikut merusak dan membakar gedung Kantor Distrik Kramongmongga, ikut merusak panggung upacara 17 Agustus dan beberapa kendaraan yang terparkir di area Gedung Kantor Distrik Kramongmongga;

- Saat ini Saudara Yoner Uaga Alias Gode (DPO) belum tertangkap oleh Pihak Kepolisian (*vide. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/28/VIII/RES.1/2023/ Reskrim atas nama Yoner Uaga Alias Gode yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 30 Agustus 2023*);

Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saudara Nason Hindom (DPO) yang merupakan anggota TPNPB memiliki peran antara lain:

- Sebagai anggota yang turut aktif mengikuti pertemuan sebelum adanya serangkaian perbuatan pidana berupa membakar kantor distrik dan beberapa tempat yang lain;
- Sebagai orang yang ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Kantor Distrik Kramongmongga, SMP Negeri 4 Kokas dan panggung Upacara 17 Agustus;
- Saudara Nason Hindom merupakan salah satu dari lima anggota TPNPB yang ditembak mati oleh Tim Gabungan Brimbob Polda dan Polres Fakfak pada saat penggerebekan sebuah rumah kebun/ markas TPNPB pada tanggal 9 September 2023 dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa ditemukan juga granat didalam rompi yang dikenakan Saudara Nason Hindom pada saat itu;

e. Terdakwa Ferdinandus Kramandondo memiliki peran antara lain:

- Sebagai petani dan masyarakat biasa, Saksi Ferdinandus Kramandondo ikut dalam pertemuan rapat tanggal 14 Agustus 2023 yang membahas perbuatan pidana penyerangan dan pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, SMP Negeri 4 Kokas dan panggung Upacara 17 Agustus;
- Terdakwa Ferdinandus Kramandondo juga ikut turun berjalan kaki menuju Kantor Distrik Kramongmongga;
- Terdakwa Ferdinandus Kramandondo juga ikut membakar Gedung Distrik Kramongmongga setelah disuruh oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO);
- Ikut dalam pengrusakan panggung dan pembakaran SMP Negeri 4 Kokas;

f. Para Pelaku lain yang masih dalam status DPO yang tentunya ikut serta dan memiliki peran lain dalam serangkaian peristiwa pembakaran di Kantor Distrik Kramongmongga, SD YPPK Santo Lukas Mamur, SMP Negeri 4 Kokas dan pengrusakan panggung beserta kendaraan yang terparkir di area Kantor Distrik Kramongmongga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah secara nyata Terdakwa bersama dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) telah bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran beberapa tempat di Distrik Kramongmongga seperti beberapa

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan gedung Kantor Distrik Kramongmongga, panggung upacara 17 Agustus dan beberapa ruangan SMP Negeri 4 Kokas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pengertian turut serta melakukan tindak pidana, yang mana jika dikaitkan dengan Pasal pokoknya berarti Terdakwa telah turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan serta uraian yang telah disampaikan diatas, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman seringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan Terdakwa merasa jera sehingga tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi serta disisi yang lain dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya agar tidak meniru tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
- Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
- 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
- Serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;

Halaman 132 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
- 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiasi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
- 29 (dua puluh sembilan) parang;
- 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
- 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
- 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
- 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah sangkur;
- 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 2 (dua) unit alat komonikasi berupa HT (Handy Talkie);
- 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
- 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
- 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
- 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
- 2 (dua) lembar Celana Panjang yang bermotif loreng;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek yang bermotif loreng;
- 1 (satu) buah Topi bermotif loreng;
- 1 (satu) Lembar Baju yang bermotif Bintang Kejora;
- 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama EDISON ROHROHMANA;
- 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama EDISON ROHROHMANA;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL;
- 1 (satu) buah Alkitab;
- 2 (dua) buah Noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
- 1 (satu) buah Noken Kecil;
- 1 (satu) buah Noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Senter kepala;
- 1 (satu) buah Ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
- 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
- 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
- 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kursi besi merek fortuner terbakar;
- 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
- 2 (dua) Lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
- 1 (satu) buah nomor polisi mobil Kijang Pik Up PB 8143 F;
- 1 (satu) buah lampu depan mobil Kijang Pik Up PB 8143 F yang terbakar;
- 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 1 (satu) buah pelex sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 1 (satu) buah Aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak / dipotong pada Kantor Distrik Kramongmongga;
- 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
- 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang sebagian hangus terbakar;
- 1 (satu) buah kursi merk fortuner yang tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
- 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
- 1 (satu) unit power Amplifler audio on;
- 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
- Potongan-potongan tali bendera warna putih;
- 1 (satu) unit spiker sound system;
- 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yg telah terpotong atau rusak;

Halaman 134 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan REEBOK bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
- 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
- 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
- 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
- 1 (satu) dos pembongkus rokok TROY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta Nomor Polisi PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik Almarhum);
- 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
- 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
- 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 9 (sembilan) lembar pecahan kaca jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
- 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 1 (satu) buah jiregen warna merah yang berisikan oli;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau;
- 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong-potong;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
- 1 (satu) buku Handphone Merek VIVO yang berwarna Hitam Merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang Handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
- 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
- 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
- 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

yang mana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Vridolin Petrus Kramandondo Alias Yoris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kekacauan di Distrik Kramongmongga dan membuat warga sekitar Distrik Kramongmongga dan Kota Fakfak takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina sebagai pribadi yang lebih baik lagi di masa depan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS KRAMANDONDO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS KRAMANDONDO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 136 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Subsidair tersebut;

5. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS KRAMANDONDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kedua Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
4. Serpihan kaca jendela;
5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
9. 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiisi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar Celana Panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar Celana Pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah Topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) Lembar Baju yang bermotif Bintang Kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama EDISON ROHROHMANA;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama EDISON ROHROHMANA;
31. 1 (satu) pasang sepatu PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah Noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah Noken Kecil;
35. 1 (satu) buah Noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;

Halaman 138 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah Senter kepala;
37. 1 (satu) buah Ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek fortunier terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) Lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil Kijang Pik Up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil Kijang Pik Up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelex sepeda motor Yamaha Mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah Aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak / dipotong pada Kantor Distrik Kramongmongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk fortunier yang tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habus terbakar;
57. 1 (satu) unit power Amplifier audio on;
58. 1 (satu) unit power Amplifier audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit spiker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yg telah terpotong atau rusak;

Halaman 139 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan REEBOK bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dos pembongkuk rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta Nomor Polisi PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik Almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jiregen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau;
79. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong-potong;
80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
81. 1 (satu) buku Handphone Merek VIVO yang berwarna Hitam Merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang Handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;

86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;

87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;

88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian
dipergunakan dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ffk
atas nama Vridolin Petrus Kramandondo**

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Salmuna Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin Eldo Novarel, S.H. dan Sebastian P. Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 142 dari 142 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF